



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN AREA DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI
DI AREA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi di area perkebunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi di area perkebunan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
6. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kriteria Area dengan Nilai Konservasi Tinggi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN AREA DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI DI AREA PERKEBUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
6. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perkebunan.
7. Pemberi Izin adalah Bupati/Wali Kota untuk wilayah di dalam kabupaten/kota dan Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota.
8. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
9. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
10. Mitra Kerja Pembangunan adalah organisasi-organisasi di luar pemerintah yang berbadan hukum Republik Indonesia membentuk ikatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah atas dasar kesepakatan untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu dan memperoleh hasil yang disepakati di awal perjanjian kerjasama.
11. Area Perkebunan adalah alokasi ruang perkebunan sebagaimana dimaksud dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten.

12. Area dengan Nilai Konservasi Tinggi yang selanjutnya disingkat ANKT adalah lahan atau hamparan area yang memiliki nilai penting dan signifikan secara biologis, ekologis, sosial dan/atau kultural yang sangat penting baik pada tingkat tapak, daerah, nasional atau global.
13. Dampak adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang disebabkan oleh suatu usaha atau kegiatan, bisa berupa dampak positif yang menguntungkan dan dampak negatif berupa risiko terhadap lingkungan.
14. Bentang Alam adalah suatu entitas geografis, terdiri atas mosaik-mosaik tata guna lahan yang saling berinteraksi di mana energi, material, organisme, dan institusi dipadukan untuk memberikan manfaat ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya bagi kehidupan.
15. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
16. Peta Indikatif adalah sebuah gambaran spasial area bernilai konservasi tinggi yang diidentifikasi secara indikatif dan menyeluruh di seluruh bentang alam dan/atau wilayah kabupaten dan daerah melalui konsultasi pemangku kepentingan yang inklusif dan partisipatif, yang terdapat pada lahan yang telah dibebani izin dan pada area yang belum dibebani izin pada lahan yang diperuntukan untuk perkebunan sesuai dengan pola ruang perkebunan daerah.
17. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi yang selanjutnya disingkat RPP ANKT adalah dokumen yang disusun oleh Dinas dan/atau pemegang IUP pada tingkat bentang alam atau tingkat izin yang berisikan rangkaian rencana pemeliharaan dan/atau pemulihan serta pemantauan ANKT di dalam area yang menjadi tanggung jawabnya.
18. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
19. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pengelolaan ANKT.
20. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pengelolaan ANKT di area perkebunan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat dengan IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan

Pasal 2

Pengelolaan ANKT dalam Area Perkebunan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip :

- a. keutuhan (*holistic*);
- b. keterpaduan (*integrated*);
- c. partisipatif;
- d. keberlanjutan/kelestarian (*sustainability*); dan
- e. adaptif.

Pasal 3

Pengelolaan ANKT pada Area Perkebunan bertujuan untuk:

- a. menjaga, mencegah, dan membatasi kegiatan yang dapat mengakibatkan kepunahan jenis tumbuhan dan satwa termasuk mencegah terjadinya konflik manusia dan satwa liar;
- b. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem esensial secara terintegrasi untuk area budidaya perkebunan;
- c. memulihkan ANKT yang rusak yaitu area yang mengalami penurunan dari sisi keberadaan dan fungsinya sebesar 50% (lima puluh persen) nilai dari kondisi semula atau diukur pada saat proses identifikasi;
- d. menjamin kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya hayati dan ekosistem bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang;
- e. memelihara keselarasan kehidupan dengan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar area perkebunan;
- f. menjaga hak perorangan, masyarakat, dan negara atas potensi kawasan, ekosistem dan investasi dalam area budidaya perkebunan di daerah; dan
- g. memanfaatkan sumber daya alam secara lestari untuk kehidupan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. peta indikatif;
- b. RPP ANKT;
- c. pelaksanaan RPP;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pengaduan;
- f. penghargaan;
- g. pembiayaan;
- h. ketentuan peralihan; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB II PETA INDIKATIF

Pasal 5

- (1) Perencanaan ANKT dilakukan dengan menyusun Peta Indikatif ANKT pada area perkebunan.
- (2) Peta Indikatif ANKT terdiri atas :
 - a. tingkat provinsi; dan
 - b. tingkat kabupaten/kota.

- (3) Gubernur menetapkan Peta Indikatif ANKT pada area Perkebunan tingkat provinsi berskala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) dengan keputusan Gubernur.
- (4) Bupati/Wali Kota menetapkan Peta Indikatif ANKT pada Area Perkebunan tingkat kabupaten/kota berskala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (5) Peta Indikatif ANKT tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperbarui setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (6) Peta Indikatif ANKT tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperbarui setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (7) Peta Indikatif ANKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperbarui berdasarkan hasil pemantauan atas kondisi ANKT.
- (8) Penyusunan Peta Indikatif ANKT dilakukan secara terbuka dan dapat melibatkan partisipasi:
 - a. masyarakat yang berpotensi terkena dampak rencana usaha, baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. perusahaan perkebunan dan jenis usaha lainnya berbasis lahan yang berpotensi terkena atau memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. mitra kerja pembangunan dan akademisi yang memiliki kompetensi di bidang keanekaragaman hayati, lingkungan, dan sosial budaya.

Pasal 6

Peta Indikatif ANKT sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) menjadi referensi dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan kabupaten/kota.

Pasal 7

- (1) Peta Indikatif ANKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikategorikan menjadi :
 - a. area yang dilindungi atau yang memiliki cadangan karbon tinggi;
 - b. potensi keanekaragaman hayati yang dapat dikembangkan; dan
 - c. area yang telah diusahakan.
- (2) Pada area lahan yang termasuk dalam Peta Indikatif ANKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibebani izin, tidak dapat diusahakan untuk perkebunan dan tetap dimasukkan dalam hak atas tanah perusahaan perkebunan atau skema pengelolaan lain yang disetujui Pemerintah Daerah.
- (3) Pada area lahan yang belum dibebani izin termasuk dalam Peta Indikatif ANKT, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus dilakukan kajian ANKT oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya untuk menentukan bentuk pengelolaan yang akan dilakukan.

BAB III
RPP ANKT

Bagian Kesatu
Penyusunan RPP ANKT oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan ANKT di dalam area budidaya Perkebunan yang belum dibebani izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Bupati/Wali Kota berwenang untuk:
 - a. mengidentifikasi dan menginventarisasi ANKT pada area budidaya perkebunan di dalam wilayah administrasinya dengan menggunakan panduan teknis identifikasi ANKT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. menyusun RPP ANKT berdasarkan Peta Indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - c. melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan upaya pengelolaan ANKT yang dilakukan oleh pemegang IUP;
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan ANKT kabupaten/kota setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Dinas dan ditembuskan kepada Dinas Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Pelaksanaan kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
- (3) Melaksanakan pengelolaan ANKT pada area yang belum dibebani izin.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengkoordinasikan upaya pengelolaan ANKT di dalam area budidaya Perkebunan pada area yang belum dibebani izin meliputi:
 - a. penyusunan arahan pengelolaan ANKT;
 - b. pengumpulan dan verifikasi data hasil identifikasi ANKT yang dilakukan oleh kabupaten/kota;
 - c. Pengawasan dan Pembinaan upaya pengelolaan ANKT;
 - d. pelaksanaan kegiatan pemulihan ANKT yang rusak;
 - e. upaya pencarian sumber pembiayaan dan sumber daya lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
 - f. menyampaikan informasi hasil pengelolaan ANKT.
- (2) Dinas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pengelolaan ANKT di dalam area budidaya Perkebunan pada area yang belum dibebani izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Dalam hal area yang direncanakan berbatasan dengan kabupaten/kota lain, penilaian ANKT melibatkan Pemerintah Daerah serta Pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan.

- (2) Dalam hal area usaha yang direncanakan berbatasan dengan kawasan hutan, penilaian ANKT dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah serta pengelola kawasan hutan terkait

Pasal 11

- (1) Perencanaan pemeliharaan ANKT yang berada dalam kondisi baik serta pemulihan ANKT yang berada dalam kondisi yang rusak menjadi bagian dari RPP ANKT kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota wajib melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan/atau pemulihan pada area budidaya Perkebunan yang berada di luar area IUP di dalam wilayah administrasinya.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan bekerjasama dengan para pemangku kepentingan.

Bagian Kedua Penyusunan RPP oleh Perusahaan

Paragraf 1 Pada Pengajuan Izin Baru

Pasal 12

- (1) Untuk menyusun RPP ANKT pemohon IUP melakukan identifikasi ANKT, dilakukan berdasarkan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan studi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kerangka acuan Amdal;
 - b. pelaksanaan survei lapangan untuk pengumpulan data tentang ANKT di dalam area yang akan diusulkan menjadi area IUP;
 - c. analisa data yang dikumpulkan dari pelaksanaan survei lapangan untuk mendapatkan informasi terkait ANKT dalam rona lingkungan hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi rencana usaha perkebunan;
 - d. pemetaan paling sedikit memberikan informasi lokasi spesifik, batas, dan atribut dari masing-masing ANKT; dan
 - e. konsultasi publik.
- (2) Identifikasi ANKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan panduan teknis identifikasi ANKT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penyusunan RPP ANKT yang dilakukan secara terbuka dan dapat melibatkan partisipasi:
 - a. masyarakat yang berpotensi terkena dampak rencana usaha, baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. perusahaan perkebunan dan jenis usaha lainnya berbasis lahan yang berpotensi terkena atau memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung; dan

- c. mitra kerja pembangunan dan akademisi yang memiliki kompetensi di bidang keanekaragaman hayati, lingkungan, dan sosial budaya.
- (4) Penyusunan RPP ANKT dilakukan berdasarkan Panduan Teknis Penyusunan RPP ANKT sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (5) Dalam hal area usaha yang direncanakan berbatasan dengan kawasan hutan, identifikasi ANKT dilakukan dengan melibatkan pengelola kawasan hutan terkait.

Pasal 13

- (1) Perusahaan perkebunan yang akan mengajukan IUP harus melakukan identifikasi ANKT awal mengacu pada Peta Indikatif yang ditetapkan kabupaten/kota.
- (2) Identifikasi ANKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan awal usaha dan atau kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses penyusunan Amdal dan perolehan izin lingkungan hidup dalam bentuk dokumen hasil identifikasi ANKT.
- (3) Dokumen hasil identifikasi ANKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penilai ANKT yang merupakan bagian dari tim penyusunan dokumen Amdal.
- (4) Penilai ANKT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Indonesia dan meliputi unsur akademisi dan/atau ahli di bidang keanekaragaman hayati, lingkungan dan sosial budaya serta kemampuan analisis spasial (GIS).
- (5) Cara melakukan identifikasi ANKT berpedoman pada panduan Teknis identifikasi ANKT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Pada Perusahaan Perkebunan yang Telah Beroperasi

Pasal 14

- (1) Untuk menyusun RPP ANKT pemegang IUP melakukan identifikasi ANKT dilakukan berdasarkan tahapan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan survei lapangan untuk pengumpulan data tentang ANKT di dalam area IUP;
 - b. analisis data yang dikumpulkan dari pelaksanaan survei lapangan untuk mendapatkan informasi terkait ANKT di dalam dan di sekitar lokasi usaha perkebunan;
 - c. pemetaan untuk memberikan informasi lokasi spesifik, batas, dan atribut dari masing-masing ANKT.
- (2) Perusahaan pemegang IUP yang telah melakukan identifikasi ANKT sebelum diterbitkannya Peraturan Gubernur ini dapat menggunakan dokumen tersebut untuk proses penyusunan RPP ANKT.
- (3) Identifikasi ANKT dilakukan berdasarkan panduan teknis identifikasi ANKT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Identifikasi ANKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan secara terbuka dan dapat melibatkan partisipasi:
 - a. masyarakat yang berpotensi terkena dampak rencana usaha, baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. masyarakat yang berpotensi terkena dampak dari RPP ANKT, baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. mitra kerja pembangunan dan akademisi yang memiliki kompetensi di bidang keanekaragaman hayati, lingkungan dan sosial budaya.
- (5) Dalam hal area usaha yang direncanakan berbatasan dengan IUP lainnya, identifikasi ANKT melibatkan perusahaan perkebunan dimaksud.
- (6) Dalam hal area usaha yang direncanakan berbatasan dengan kawasan hutan, identifikasi ANKT dilakukan dengan melibatkan pengelola kawasan hutan terkait.
- (7) Pelaksanaan Identifikasi dan penyusunan RPP ANKT sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I Panduan Teknis Identifikasi ANKT sebagai berikut:
 - a. persiapan studi;
 - b. pelingkupan;
 - c. konsultasi pemangku kepentingan;
 - d. pengumpulan data primer;
 - e. analisis data;
 - f. pemetaan;
 - g. konsultasi publik hasil identifikasi;
 - h. *peer review*; dan
 - i. penyusunan dokumen hasil identifikasi.

Pasal 15

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP harus melaksanakan identifikasi ANKT sebagai dasar untuk menentukan cara pengelolaan selanjutnya.
- (2) Apabila pelaksanaan identifikasi ANKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ANKT, perusahaan perkebunan harus melaksanakan pengelolaan ANKT di dalam area usahanya.
- (3) Apabila pelaksanaan identifikasi ANKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditemukan ANKT, perusahaan perkebunan tidak melaksanakan pengelolaan ANKT di dalam area usahanya.
- (4) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, diharuskan membuat RPP ANKT yang merupakan pelengkap dari dokumen Amdal.
- (5) Identifikasi dilakukan oleh penilai ANKT yang terdiri atas orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Indonesia dan meliputi unsur akademisi dan/atau ahli di bidang keanekaragaman hayati, lingkungan dan sosial budaya serta kemampuan analisis spasial (GIS).

Paragraf 3
Pengesahan RPP

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap RPP ANKT yang diajukan oleh pemegang IUP sebagai bagian dari dokumen Amdal.
- (2) Dalam hal RPP ANKT yang tidak lengkap Dinas mengembalikan dokumen kepada pemohon untuk diperbaiki.
- (3) Gubernur atau Bupati/Wali Kota yang berwenang melakukan pengesahan RPP ANKT pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota mendasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi oleh Dinas.
- (4) Gubernur atau Bupati/Wali Kota dapat melimpahkan wewenang untuk melakukan pengesahan RPP ANKT yang diajukan oleh pemegang IUP kepada Dinas atau Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan kabupaten/kota.
- (5) Dokumen RPP ANKT yang telah disahkan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari IUP yang dikeluarkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan.
- (6) Pemberi izin tidak boleh mengesahkan RPP ANKT yang diusulkan oleh perusahaan Perkebunan yang di dalamnya terdapat pengalokasian ANKT yang digunakan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat.

Paragraf 4
Perubahan RPP

Pasal 17

- (1) RPP ANKT yang sudah disahkan dapat dilakukan perubahan atas persetujuan Gubernur atau Bupati/Wali Kota.
- (2) Perubahan terhadap RPP ANKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. perubahan spesifikasi teknis kegiatan usaha perkebunan yang dapat mempengaruhi ANKT;
 - b. perubahan waktu atau kegiatan usaha;
 - c. perubahan mendasar di rona lingkungan hidup akibat peristiwa alam atau lainnya, baik sebelum maupun pada waktu usaha yang bersangkutan dilaksanakan; atau
 - d. adanya izin usaha lain yang lokasinya berbatasan langsung dengan ANKT yang diperkirakan akan mempengaruhi pengelolaan ANKT.
- (3) Perubahan kebijakan tata ruang atau peruntukan kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan ANKT.
- (4) Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan perkebunan dan pemegang IUP yang akan mengusulkan perubahan RPP ANKT melakukan penilaian ulang ANKT.
- (5) Penilaian ulang ANKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertakan dalam dokumen permohonan persetujuan perubahan yang diajukan kepada Bupati/Wali Kota setelah dilakukan konsultasi publik.

BAB IV
PELAKSANAAN RPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Pelaksanaan RPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi:

- a. identifikasi dan penyusunan RPP ANKT;
- b. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan ANKT yang berada dalam kondisi baik yaitu yang tidak mengalami penurunan dari sisi keberadaan dan fungsinya pada saat proses identifikasi;
- c. pelaksanaan kegiatan pemulihan ANKT yang rusak sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c;
- d. pelaksanaan kegiatan perlindungan ANKT berpotensi rusak mengalami penurunan dari sisi keberadaan dan fungsinya sebesar 20% (dua puluh persen) nilai dari kondisi semula atau diukur pada saat proses identifikasi;
- e. pelaksanaan kegiatan perlindungan ANKT langka yaitu ANKT yang didalamnya terdapat Ekosistem sedikit, jarang didapat atau jarang ditemukan berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi;
- f. pemantauan ANKT; dan
- g. pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan ANKT.

Pasal 19

Pemantauan ANKT tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

Pemegang IUP harus melaksanakan kegiatan pengelolaan ANKT sesuai dengan RPP ANKT yang telah disahkan di dalam area izin usahanya, meliputi :

- a. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan/atau pemulihan ANKT yang telah teridentifikasi; dan
- b. melakukan sosialisasi RPP ANKT nya kepada masyarakat di sekitar area izin usahanya melalui berbagai sarana komunikasi.

Bagian Kedua
Kolaborasi

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan ANKT, Dinas dan pemegang IUP dapat berkolaborasi dengan para pihak yang lokasinya berbatasan, diantaranya:
 - a. perangkat Daerah lainnya;
 - b. Pelaku Usaha Perkebunan;
 - c. masyarakat termasuk masyarakat hukum adat;
 - d. pengelola kawasan hutan lainnya; dan/atau
 - e. mitra pembangunan lainnya.
- (2) Dalam hal kolaborasi pengelolaan ANKT tidak masuk dalam RPP ANKT yang berada dibawah penguasaan pihak lainnya yang lokasinya bersinggungan, maka pemegang IUP melaporkan kepada Gubernur atau Bupati/Wali Kota.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP dapat mengajukan perubahan atas RPP ANKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Bagian Ketiga Publikasi

Pasal 22

- (1) Pemegang IUP harus melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ANKT kepada Pemberi Izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali sebagai bagian dari laporan perkembangan usaha Perkebunan atau laporan pelaksanaan izin lingkungan dengan tembusan:
 - a. Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal yang bertanggungjawab di bidang perkebunan dan Gubernur apabila izin diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota;
 - b. Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal yang bertanggungjawab di bidang perkebunan dan Bupati/Walikota apabila izin diterbitkan oleh Gubernur; dan/atau
 - c. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) apabila terdapat keberadaan tumbuhan dan atau satwa langka di dalam area izin usahanya dan/atau insiden dengan tumbuhan dan/atau satwa langka dimaksud.
- (2) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan pengelolaan ANKT kepada Gubernur setiap satu (1) tahun sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai dengan format laporan pengelolaan dan pemantauan ANKT sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) laporan yang terbuka dan dapat diakses publik berdasarkan permintaan.

Pasal 23

- (1) Hasil identifikasi ANKT dan RPP ANKT merupakan dokumen yang terbuka dan dipublikasikan oleh Dinas dan pemegang IUP sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Publikasi hasil identifikasi ANKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 30 (tiga puluh) hari sebelum disahkan untuk mendapat masukan publik.
- (3) Biaya seluruh rangkaian identifikasi dan penyusunan RPP ANKT ditanggung pemegang IUP sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat Pembatasan Penggunaan ANKT

Pasal 24

- (1) Perusahaan Perkebunan tidak boleh mengalokasikan ANKT untuk pembangunan kebun masyarakat.

- (2) Perusahaan Perkebunan tidak boleh memanfaatkan ANKT sebagai objek persetujuan penggunaan lahan bersama.
- (3) Setiap Badan Hukum dan atau perorangan tidak boleh mengalihfungsikan ANKT di kawasan budidaya Perkebunan untuk usaha lainnya, kecuali untuk kepentingan umum dan melalui kajian sosial, ekonomi dan lingkungan dan disetujui oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup bertanggungjawab melaksanakan Pembinaan kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan lingkungan hidup dalam rangka pengelolaan ANKT pada area yang belum dibebani izin.
- (2) Pembinaan ANKT di dalam area IUP dilakukan secara berjenjang oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menangani perkebunan di kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan pengelolaan ANKT yang berada di perkebunan masyarakat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menangani perkebunan.
- (4) Dalam melaksanakan Pembinaan, Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perkebunan di kabupaten/kota dapat bekerjasama dengan instansi terkait, yaitu:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup untuk pembinaan pengelolaan ANKT yang berkaitan dengan jasa lingkungan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi kehutanan provinsi untuk pembinaan pengelolaan ANKT yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati.
- (5) Pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan sosial kemasyarakatan menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Pembinaan yang berkaitan dengan budaya menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi kebudayaan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pengawasan pengelolaan ANKT pada area yang belum dibebani izin dilakukan oleh Gubernur berdasarkan kewenangannya.

- (2) Pengawasan pengelolaan ANKT pada perusahaan perkebunan dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota melalui Dinas atau Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan berdasarkan kewenangan pemberian izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan pengelolaan ANKT yang berada di perkebunan masyarakat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.

Pasal 27

- (1) Pengawasan di area yang belum dibebani izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan pada perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas atau Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
- (3) Dinas dapat melibatkan instansi/lembaga/institusi yang memiliki keahlian di bidang ANKT dalam pelaksanaan Pengawasan.
- (4) Dinas melaporkan hasil Pengawasan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Berdasarkan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur atau Bupati/Wali Kota memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan pengelolaan ANKT kepada pemegang IUP.
- (7) Rekomendasi perbaikan pelaksanaan pengelolaan ANKT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilaksanakan oleh Pemegang IUP.

BAB VI PENGADUAN

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan atas pelaksanaan pengelolaan ANKT.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
- (3) Mekanisme pengaduan disampaikan secara langsung atau secara daring yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Perusahaan Perkebunan yang taat menjalankan kewajiban pengelolaan ANKT di dalam area izin usahanya diberikan penghargaan melalui mekanisme penilaian usaha perkebunan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota yang taat dalam melaksanakan kewajiban pengelolaan ANKT pada area yang belum dibebani izin pada wilayah administrasinya diberikan penghargaan oleh Gubernur.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa panji keberhasilan pembangunan dan/atau piagam penghargaan pengelolaan ANKT serta insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ANKT yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah atau Pemerintah kabupaten/kota bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah masing-masing; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP dan beroperasi sebelum ditetapkannya peraturan Gubernur ini wajib melakukan identifikasi dan penyusunan RPP ANKT paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya peraturan Gubernur ini.
- (2) Perusahaan Perkebunan yang masih dalam proses penyelesaian IUP wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam peraturan Gubernur ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Gubernur menetapkan Peta Indikatif tingkat provinsi dengan keputusan Gubernur paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan Gubernur ini diundangkan.

- (2) Bupati/Wali Kota menetapkan Peta Indikatif tingkat kabupaten/kota dengan keputusan Bupati/Wali Kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah peta indikatif tingkat provinsi ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 November 2021
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd
ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,




ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN
AREA DENGAN NILAI
KONSERVASI TINGGI DI
AREA PERKEBUNAN

PANDUAN TEKNIS IDENTIFIKASI ANKT

Proses identifikasi ANKT suatu kawasan (pada areal yang belum dibebani ijin atau yang telah dibebani ijin) terdiri dari serangkaian kegiatan yang dapat dikelompokkan kedalam sembilan tahapan, yaitu:

1. Persiapan Studi

Persiapan studi merupakan kegiatan awal yang terdiri atas pengumpulan data dan informasi sekunder, analisis terhadap data dan informasi tersebut, penentuan pendekatan serta metode yang dipakai dalam melakukan identifikasi terhadap suatu kawasan. Data dan informasi ini meliputi aspek-aspek fisik kawasan, keanekaragaman hayati, nilai jasa lingkungan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh dari berbagai dokumen, baik dokumen dari pihak perusahaan, instansi pemerintah, lembaga penelitian, universitas atau lembaga swadaya masyarakat maupun literatur lainnya yang terkait hasil analisis peta. Jenis data dan informasi penting yang harus diperoleh adalah sebagai berikut:

- 1.1 Pengumpulan informasi fisik kawasan; data dan informasi yang berhubungan dengan fisik kawasan dapat diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya peta-peta, laporan hasil penelitian, dokumen tentang profil perusahaan, serta laporan lain yang mendukung seperti laporan AMDAL. Adapun peta yang diperlukan antara lain peta biofisik, peta penyebaran ekosistem dan flora dan fauna, peta administrasi, peta sosial ekonomi, peta budaya dan bahasa, peta desa/demografi

penduduk, peta administrasi (desa, kecamatan, kabupaten), peta jaringan jalan, peta daerah aliran sungai (DAS), peta rencana tata ruang wilayah (RTRWK/P), peta topografi, tutupan lahan serta peta *RePPPProT* dan tanah, seperti kebutuhan peta untuk kepentingan identifikasi ANKT (Tabel 1). Data lain yang dibutuhkan adalah data kampung, iklim dan tanah.

- 1.2 Pengumpulan informasi keanekaragaman spesies; Data dan informasi yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati dapat dikumpulkan dari berbagai sumber seperti dari Redlist Data Book IUCN, CITES dan Permen LHK P. 106/Menlhk/setjen/kum.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor. P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, serta berbagai peraturan undang-undang lain yang relavan. Pengumpulan data juga termasuk peta-peta indikatif sebaran tumbuhan dan satwa liar seperti sebaran gajah, badak dan habitat utama satwa (*Important Bird Area, Endemic Bird Area*). Selain itu, diperlukan juga pencarian dan mengoleksi berbagai data dari berbagai penelitian tentang keanekaragaman hayati setempat yang telah dilakukan oleh pihak lain sebelum identifikasi ANKT dilaksanakan.
- 1.3 Pengumpulan informasi jasa ekosistem dan sosial budaya; Data dan informasi yang berhubungan dengan jasa ekosistem dan sosial budaya juga dapat dikumpulkan dari berbagai sumber seperti hasil kajian ilmiah dan penelitian maupun dari peta-peta dasar yang digunakan untuk membangun peta indikasi keberadaan jasa ekosistem tersebut. Adapun data dan sumber data yang diperlukan untuk mendukung penilaian jasa ekosistem disajikan dalam Tabel 2.

- 1.4 Pengumpulan informasi sosial dan budaya; data dan informasi yang terkait dengan sosial dan budaya dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti kajian ilmiah dan berbagai peta. Kajian yang dimaksud terkait dengan pola hidup oleh masyarakat lokal yang berada di lokasi kajian, etnobiologi (jenis tumbuhan dan satwa yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal), adat dan budaya dan lain sebagainya. Adapun peta yang dimaksud antara lain: peta sebaran situs arkeologi, peta sebaran pemukiman adat, dan lain sebagainya.

Tabel 1. Kebutuhan peta untuk kepentingan identifikasi ANKT

Nomor	Jenis Peta	Lansekap		Unit Pengelolaan	
		Skala	Sumber	Skala	Sumber
Data Fisk					
1	Iklm/curah hujan	1 : 250.000	RePPPProT, BMG	1 : 25000	BMG, PPT, Bogor
2	Sistem Lahan/Tanah	1 : 250.000	RePPPProT, PPT Bogor	1 : 25000	PPT, Bogor
3	Topografi/lereng	1 : 250.000	RePPPProT, BIG	1 : 25000	BIG/Lapangan
4	Data Tutupan Lahan/Tata Guna	1 : 250.000	Landsat, Baplan, Iain-Iain	1 : 25000	Landsat, Baplan, Iain-Iain
5	Hidrologi/DAS	1 : 250.000	DEMNAS/BIG,	1 : 25000	Citra Radar/BPDAS.
Data Legal					
1	RTRWP	1 : 250.000	Bappeda Provinsi		
2	RTRWK			1 :	Bappeda Kabupaten
3	IUPHH	1 : 250.000	Baplan	1 :	Dinas Kehutanan Kabupaten
4	IUPHTI	1 : 250.000	Baplan	1 :	
5	Perkebunan	1 : 250.000	Dinas Perkebunan	1 :	Dinas Perkebunan Kabupaten
6	Pertambangan				
7	Industri				
Data Sosial Ekonomi dan Budaya					
1	Administrasi Propinsi	1 : 250.000	Bappeda Provinsi		
2	Administrasi				Bappeda Kabupaten
3	Administrasi				Bappeda
4	Posisi Pemukiman	1 : 250.000	Dinas Transmigrasi		Bappeda Kabupaten/Desa
5	Peta Budaya	1 : 250.000	Dina Pariwisata Provinsi		
Keanekaragaman hayati					
1	Flora	1 : 250.000			
2	Fauna	1 : 250.000			

Tabel 2. Data dan sumber data yang diperlukan untuk mendukung penilaian jasa ekosistem

No	Jenis Data *)	Sumber
1	Topografi/ Rupa-bumi Bakosurtanal	Badan Informasi Geospasial
2	Tanah	Kementerian Pertanian RI
3	Kawasan hutan dan Perairan	Badan Planologi, KLHK
4	Tata Ruang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bappenas dan Bapeda provinsi dan kabupaten setempat
5	DEM	Aster DEM 30m atau SRTM90m
6	Citra Satelit	Landat/Alos/Ikonos/Quickbird/Google Eye/ Digital Globe /Spot etc.
7	RePPPProt	BIG
8	Peta Sebaran Gambut dan/ atau Kesatuan Hidrologi Gambut	Kementerian Pertanian RI, KLHK RI
9	Data Iklim Setempat (Isohyet)	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
10	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) dan/ atau Peta Satuan Wilayah Sungai	Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dan atau Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
11	Peta Sistem Lahan	Badan Informasi Geospasial
12	Data Demografi dan Peta Sebaran Penduduk	BPS Setempat
13	Data dan Peta Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Daerah Penanggulangan Bencana (BDPB)

14	Peta Geohidrologi dan Geologi	Kementerian ESDM
15	Data dan Peta Kebakaran Lahan, Termasuk Data Hotspot	BNPb, BMKG, LAPAN, NASA
16	Undang-undang dan Peraturan yang terkait, seperti UU tentang Tata Ruang, Kehutanan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan-peraturan Sungai, Rawa, Gambut, Pantai, Konservasi dll.	
17	Referensi-Referensi yang berkaitan **)	

*skala peta disesuaikan dengan kebutuhan unit pengelola

**sumber-sumber lain yang sesuai

Dari data di atas kemudian dilakukan verifikasi dan analisis data. Verifikasi dilakukan untuk menguji kebenaran dan keabsahan data dan informasi yang diperoleh, sedangkan analisis data dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai area studi dan potensi kawasan bernilai konservasi tinggi secara tentatif yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam penentuan metoda pengambilan data di lapangan. Tahapan terakhir dari persiapan identifikasi adalah pemetaan potensi ANKT sementara dan peta lokasi pengambilan data dengan bantuan SIG (Sistem Informasi Geografi) serta metoda pengambilan data lapangan seperti pengambilan data untuk flora dan fauna, jasa lingkungan dan sosial budaya masyarakat.

2. Pelingkupan (*Scoping*)

Kegiatan ini dimulai dengan *desktop study* terhadap data dan informasi sekunder yang berasal dari dari dokumen Amdal, laporan internal dan laporan studi terkait dengan vegetasi disekitar wilayah kajian. Sementara peta dasar yang digunakan mencakup peta batas ijin lokasi atau HGU dan tutupan lahan series 1990, 2000, 2010, 2020, peta sistem lahan *Repprot* 1999, ketinggian dan kelerengan yang keseluruhannya kemudian dipadu-serasikan.

Peta tersebut kemudian digunakan untuk memprediksi kemungkinan

keberadaan ANKT dalam wilayah kajian ditambah dengan informasi dari dokumen yang ada.

Kegiatan *scoping* bertujuan untuk melakukan pendataan atau pemetaan para pihak yang akan terlibat atau berkepentingan pada proses identifikasi ANKT. Selain itu dalam kegiatan *scoping* tim identifikasi melakukan verifikasi hasil desktop analisis (persiapan study) dengan kondisi lapangan. Kegiatan *scoping* juga bertujuan untuk penentuan jumlah dan letak samping yang akan dilaksanakan saat kegiatan pengambilan data primer.

Rincian luasan areal perkebunan dan izin lokasi atau HGU dan gambaran peta hasil padu serasi dipaparkan kepada pihak perusahaan perkebunan serta masyarakat di beberapa desa sekitar perkebunan. Dipaparkan pula bahwa sistem lahan yang ada dalam wilayah kajian terdiri dari beberapa ekosistem yang masing-masing memiliki sistem aliran energi yang melibatkan interaksi antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energi dan materi dapat berlangsung dengan baik dalam maupun antar masing-masing ekosistem. Kegiatan operasional beserta kegiatan masyarakat di sekitar perkebunan dapat memberikan dampak terhadap keutuhan sistem yang ada dalam ekosistem tersebut.

3. Konsultasi Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)

Pelaksanaan konsultasi *stakeholder* dilakukan sebelum kegiatan pengumpulan data primer ANKT. Konsultasi *stakeholder* dilakukan bersamaan dengan kegiatan *scoping* untuk mengidentifikasi para pemangku kepentingan dan untuk mendapatkan *consent* (persetujuan) dari masyarakat dan penyampaian rencana identifikasi ANKT yang tidak hanya kepada pihak pengelola kebun, melainkan juga kepada para pemangku kepentingan (Kecamatan, BKSDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, NGO/LSM, serta Perangkat Desa: Kepala Desa/Sekretaris Desa, Ketua Adat, Kadis, dan BPD).

Kegiatan konsultasi *stakeholder* merupakan bagian dari proses Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) dalam proses identifikasi ANKT. Adapun proses kegiatan konsultasi *stakeholder* kegiatannya terdiri dari:

- a. Perkenalan anggota tim identifikasi ANKT.
- b. Sosialisasi ANKT pada *stakeholder*.
- c. Menjelaskan rencana kegiatan proses identifikasi ANKT pada *stakeholder*.
- d. Permohonan ijin proses identifikasi ANKT pada *stakeholder*.
- e. Identifikasi awal keberadaan ANKT pada *stakeholder* dengan menggunakan metode *Focus Groups Discussion* (FGD).

4. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dengan penilaian langsung di lapangan bertujuan untuk memverifikasi kebenaran dan kedalaman data hasil analisis data sekunder. Kegiatan verifikasi dan pengambilan data lapangan terdiri dari kegiatan verifikasi atau pengambilan data keanekaragaman hayati; jasa lingkungan dan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Adapun kegiatan pengumpulan data lapangan selanjutnya digunakan untuk menentukan lokasi-lokasi indikatif yang merupakan areal nilai konservasi tinggi. Proses pengumpulan data lapangan berupa: (1) pengumpulan data (termasuk review dokumen), (2) wawancara (terstruktur dan / atau informal dengan masyarakat lokal), (3) pengamatan lapangan. dan (4) diskusi dengan para pakar.

4.1 Kegiatan pengumpulan verifikasi data lapangan adalah sebagai berikut:

- 4.1.1. Verifikasi batas lokasi kajian; dilaksanakan dengan cara wawancara dengan pihak yang berkompeten dalam menjelaskan batas pengelolaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengecekan batas area kajian.

- 4.1.2. Verifikasi bentang alam/bentang lanskap; dilaksanakan dengan pemetaan untuk mengetahui batas lanskap area studi (dapat menggunakan batas DAS maupun batas lain yang dapat diterima secara ilmiah).
 - 4.1.3. Verifikasi lapang tutupan lahan (*land cover*); yang dilaksanakan di dalam area studi. Aspek yang diverifikasi adalah tipe tutupan lahan.
 - 4.1.4. Verifikasi kondisi keanekaragaman hayati; yang dilaksanakan di dalam area kajian. Aspek yang diverifikasi adalah keberadaan jenis baik flora maupun fauna di dalam area kajian.
 - 4.1.5. Verifikasi fisik lapangan; dilaksanakan di dalam area studi. Parameter yang diamati adalah kemiringan lereng, jenis tanah, kedalaman solum, kondisi badan dan/ atau sumber air serta sempadannya, potensi bencana dan potensi simpanan karbon.
- 4.2 Secara detail penjabaran masing-masing kegiatan pengumpulan lapangan adalah sebagai berikut:
- 4.2.1 Survei Flora dan Pengelompokan Ekosistem
Survei flora dititikberatkan di area yang masih memiliki tutupan lahan yang relatif masih baik dan/atau yang diduga memiliki tingkat konsentrasi keanekaragaman hayati dan/atau di area dengan tingkat aktivitas operasionalnya masih rendah. Pengumpulan data flora dapat dilakukan dengan berbagai metode ilmiah (dapat diverifikasi ulang kebenarannya). Adapun data flora yang dikumpulkan adalah hingga pada tingkat jenis untuk diketahui status perlindungan dan sebaran geografisnya. Identifikasi jenis tumbuhan dilakukan secara langsung. Selain itu dikumpulkan pula data ancaman baik ancaman potensial maupun ancaman faktual.

Adapun pengelompokan ekosistem didasarkan pada data vegetasi yang telah dikumpulkan. Ekosistem yang perlu diidentifikasi adalah ekosistem-ekosistem yang khas atau rentan seperti: rawa/gambut, karst, kerangas, dan mangrove.

4.2.2 Survei Fauna

Fauna yang diinventarisasi adalah fauna vertebrata (kelas mamalia, aves, reptilia, amfibi, dan pisces) atau jika memungkinkan dapat dilakukan juga untuk spesies insekta dan spesies perairan tawar lainnya. Pengumpulan data satwa liar tersebut dilakukan dengan metode : (1) wawancara dengan masyarakat lokal serta (2) pengamatan lapangan dengan metode ilmiah (dapat diverifikasi) di daerah konsentrasi satwa liar yang diketahui berdasarkan informasi dari masyarakat lokal serta pengamatan lapang di area yang masih memiliki tutupan lahan yang relatif masih baik dan/atau yang diduga memiliki tingkat konsentrasi keanekaragaman hayati dan/atau di area dengan tingkat aktivitas operasionalnya masih rendah. Data satwaliar yang diambil adalah: (1) data kehadiran jenis baik di area kajian maupun area di sekitar kajian dimana satwa dapat dipastikan menggunakan area kajian sebagai bagian dari habitatnya, (2) data perilaku satwa, dan (3) fungsi spesifik habitat. Selain itu dikumpulkan pula data ancaman baik ancaman potensial maupun ancaman faktual.

4.2.3 Survei Jasa Ekosistem

Pelaksanaan survei dilaksanakan dengan beberapa kategori yaitu:

4.2.3.1 Verifikasi data di area-area yang diduga mempunyai fungsi sebagai penyedia jasa ekosistem.

4.2.3.2 Penggalan data dan informasi baru untuk menentukan area-area yang berpotensi sebagai pengatur jasa ekosistem yang belum teridentifikasi pada saat desktop study.

4.2.3.3 Penggalan data dan informasi lebih detail kondisi area-area yang teridentifikasi sebagai pengatur jasa ekosistem.

Data yang diverifikasi:

- Keberadaan dan kondisi sungai (kualitas dan kuantitasnya).
- Gambut: kedalaman dan tingkat kematangan.
- Keberadaan dan kondisi rawa/danau (kualitas).
- Keberadaan mata air.
- Keberadaan goa.
- Kondisi tutupan lahan.
- Keberadaan area berhutan / ekosistem alami di dekat area rawan kebakaran (disesuaikan dengan kondisi lapangan).
- Potensi bencana
- Keberadaan area dengan kelerengan $\geq 40\%$ /area yang mempunyai Tingkat Bahaya Erosi (TBE) potensial berat sampai sangat berat melalui analisis kelerengan faktual, solum tanah dan pengelolaan yang sudah dilakukan.
- Keberadaan binatang penyerbuk dan kondisi habitatnya.
- Potensi simpanan karbon tinggi.

4.2.4 Survei Sosial dan Budaya

Data sosial, ekonomi dan budaya yang dikumpulkan bersifat kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara atau FGD dan kunjungan lapang. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur dan terfokus pada informasi yang ingin diperoleh. Informasi yang dikumpulkan dari proses wawancara berupa data sosial, ekonomi, identitas budaya tradisional komunitas lokal, aktivitas warga terkait ketergantungan masyarakat pada sumberdaya di dalam area studi. Desa yang dijadikan sebagai lokasi pengambilan data adalah desa pada kecamatan yang memiliki hubungan dan kedekatan dengan masing-masing lokasi kajian. Hubungan dan kedekatan tersebut meliputi desa yang memiliki sejarah kepemilikan lahan, desa yang masyarakatnya melakukan interaksi secara langsung berupa pemanfaatan sumberdaya yang berada di dalam Unit Pengelola dan desa yang terkena dampak dari kegiatan pengelolaan yang dilakukan.

5. Analisis Data

Pada tahap analisis dilakukan kajian dan telaah secara komprehensif dan mendalam terhadap data dan informasi primer yang diperoleh dari lapangan, yang meliputi aspek fisik, flora, fauna, sosial dan budaya. Dalam proses analisis data diharuskan penilai mampu membuat konklusi terhadap keberadaan ANKT di suatu wilayah berdasarkan kategori masing-masing ANKT dan prinsip ANKT. Secara rinci tahapan analisis untuk identifikasi masing-masing ANKT dijelaskan sebagai berikut:

5.1 *Area yang Secara Signifikan Mengandung Keanekaragaman Spesies yang Penting untuk Dilestarikan (ANKT 1)*

Pelaksanaan analisis keberadaan area yang mengandung keanekaragaman spesies yang penting untuk dilestarikan dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- 5.1.1 Delineasi kawasan lindung berdasarkan pada peta tata ruang dan peta kawasan hutan dan perairan.
- 5.1.2 Memetakan daerah tutupan hutan dan ekosistem di bentang alam yang mencakupi area studi. Penilaian cakupan dan keanekaragaman ekosistem di bentang alam tersebut dalam artian potensinya untuk mendukung populasi spesies berdasarkan ukuran dan kondisi hutan atau ekosistem lain, tipe ekosistem yang ada dan kesinambungan diantaranya, serta tingkat perburuan atau ancaman lain di wilayah tersebut.
- 5.1.3 Menyusun daftar spesies-spesies yang diketahui berada atau sangat mungkin berada di dalam bentang alam dengan memberi catatan khusus untuk predator utama atau spesies kunci, spesies payung ataupun spesies indikator lainnya, yang mensyaratkan bahwa elemen-elemen kunci dari kehati spesies yang hampir punah, terancam, penyebaran terbatas (endemik), dan / atau dilindungi dengan baik.
- 5.1.4 Mempertimbangkan nilai pelestarian elemen-elemen bentang alam yang bukan alami, seperti lahan pertanian, perkebunan, serta hutan yang terdegradasi berat terkait dengan kontribusi positifnya pada jumlah populasi kehati pada tingkat bentang alam yang memungkinkan satwa bergerak diantara sisa ekosistem alami (*habitat connectivity*) dan menjadikannya sebagai sumber makanan atau tempat berlindung bagi satwa tertentu dan lain-lain.

- 5.1.5 Mengidentifikasi kawasan yang berfungsi sebagai habitat temporer bagi satwa liar dan kawasan yang berfungsi sebagai koridor satwa liar.
- 5.1.6 Melakukan evaluasi terhadap ancaman terhadap keberadaan spesies yang ada.
- 5.1.7 Mengidentifikasi area-area yang termasuk dalam kategori ANKT tersebut.

5.2 *Elemen Bentang Alam (Patch, Matriks, Koridor) yang Penting bagi Terselenggaranya Dinamika Proses Ekologi Alami untuk Mendukung Populasi Spesies yang Penting untuk Dilestarikan. (ANKT 2)*

Pelaksanaan analisis keberadaan area bentang alam yang penting bagi terselenggaranya dinamika proses ekologi alami untuk mendukung spesies yang penting untuk dilestarikan dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- 5.2.1 Memetakan cakupan vegetasi penutup pada bentang alam yang mencakupi area studi.
- 5.2.2 Memetakan cakupan vegetasi penutup dewasa (*nature forest cover*) dalam area studi serta di seluruh bentang alam dimana area studi tersebut menjadi bagian darinya, dengan memberi perhatian khusus pada penetapan tepi-tepinya, sebagai contoh pemastian batas-batas antara hutan (atau vegetasi alami lainnya) dengan area-area yang terdegradasi akibat ulah manusia.
- 5.2.3 Menentukan potensi keberadaan zona inti (minimal 20.000 ha) dan zona penyangga (3 km) yang ada pada bentang alam di dalam area studi atau di luar area tersebut yang berpotensi terpengaruh kegiatan pemanfaatan di dalam area studi.

- 5.2.4 Mempertimbangkan kemungkinan - kemungkinan skenario
 - skenario perubahan yang terjadi pada zona inti dan zona
 - zona pembatasnya berdasarkan rencana tata guna lahan yang sah.
 - 5.2.5 Melakukan revisi terhadap peta ekosistem alami (jika terdapat perubahan kondisi berdasarkan cek lapangan) di seluruh bentang alam yang mencakupi area studi.
 - 5.2.6 Menentukan zona ekoton (zona transisi) diantara ekosistem yang berbeda dan menilai kondisi alaminya, terutama antara ekosistem perairan dan darat di bagian rendah dan beraneka tipe hutan yang menyusun sepanjang lereng gunung jika ada.
 - 5.2.7 Memastikan ekosistem tersebut memiliki kemungkinan untuk mengalami dampak dari kegiatan pemanfaatan di dalam area studi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, terutama pada bagian transisi diantara ekosistem tersebut.
 - 5.2.8 Melakukan evaluasi terhadap ancaman kepada berbagai ekosistem alami yang ada dan mengidentifikasi dimana deforestasi berlanjut, dilihat pada sejarah perubahan tutupan lahan di seluruh wilayah tersebut.
 - 5.2.9 Mengidentifikasi area-area yang termasuk dalam kategori ANKT tersebut.
- 5.3 *Area yang Berisi Ekosistem Unik, Langka, Rentan atau Terancam. (ANKT 3)*
- Terdapat 2 prinsip yang dilakukan dalam analisis ANKT ini, yakni analisis proxies (penilaian didasarkan atas berbagai ukuran pendekatan) dan *precautionary caution* (prinsip pencegahan). Terdapat beberapa tahapan di dalam analisis ANKT ini, yakni:
- 5.3.1 Menentukan tipe ekosistem di dalam wilayah studi.

- 5.3.2 Menilai apakah ekosistem tersebut dikategorikan sebagai ekosistem langka, terancam, atau langka. Identifikasi ini selain dilakukan di dalam area studi juga dilakukan di luar area studi yang terpengaruh oleh pemanfaatan yang direncanakan di dalam area studi (lihat Tabel 3).
- 5.3.3 Menilai apakah tutupan lahan dan kondisi vegetasi di dalam area studi masih termasuk dalam kategori baik atau tidak.
- 5.3.4 Jika vegetasi tidak cukup baik, maka nilai apakah ekosistem tersebut dapat direstorasi dengan mempertimbangkan: (i) atribut atau ciri khas ekologi ekosistem terkait, (ii) kondisi dan status lahan di sekitarnya, (iii) tata ruang yang berlaku, dan (iv) perencanaan pembangunan daerah.
- 5.3.5 Melakukan evaluasi terhadap ancaman kepada berbagai ekosistem alami yang ada dan mengidentifikasi dimana deforestasi berlanjut, dilihat pada sejarah perubahan tutupan lahan di seluruh wilayah tersebut.
- 5.3.6 Mengidentifikasi area-area yang termasuk dalam kategori ANKT tersebut.

Table 3. Ekosistem yang langka atau terancam di Kalimantan Timur dan indikasi kelas RePPPProT

Pulau	Zona Elevasi	Tipe Ekosistem	Kelas RePPPProT dimana ekosistem terdapat	Status berdasarkan pendekatan kehati-hatian	
				Langka	Terancam
Kalimantan	Dataran rendah (0-500 m)	Hutan bakau dan rawa air asin	KJP		x
		Hutan pantai	PTG	x	x
		Hutan Riparian	SBG, BKN, BLI, MGH, KHY		x
		Hutan daratan rendah atas tanah aluvium ¹	BKN, LWW, SBG		x
		Hutan daratan rendah atas batu pasir	BWN [#] , KRU [#] , LWW, LHI, MPT, MTL, PDH, TWB, TWH		x (terutama <300 m)
		Hutan depterocarpace campuran atau perbukitan diatas batuan vulkanik	BTK, LPN [†] , PLN [†] , RGK, SMD, TBA	x	x

¹ Hutan dataran rendah aluvial yang terdapat secara lokal pada beberapa kelas pada peta RePPPProT yang berasosiasi dengan dataran banjir yang luas.

² Areal dari hutan substrat batuan beku ultra basal.

³ Areal tanah kapur dan hutan karst ditemukan di sangkulirang Peninsula Kalimantan Timur.

[#] Vegetasi dominan pada sistem lahan ini adalah hutan kerangas tetapi secara lokal diketemukan hutan Depterocarpace campuran di daerah sendimen dataran rendah .

[†] Ekosistem ini jarang diketemukan di kelas RePPPProT ini

[§] Permukaan gambut dangkal (< ca. 50 cm)

Pulau	Zona Elevasi	Tipe Ekosistem	Kelas RePPPProT dimana ekosistem terdapat	Status berdasarkan pendekatan kehati-hatian	
				Langka	Terancam
		Hutan depterocarpace campuran atau perbukitan diatas batuan malihan	BPD, HJA, JLH, PLN, RGK [†]		x
		Hutan depterocarpace campuran atau perbukitan diatas batuan beku dalam (granit)	HJA, JLH, LNG, PLN, RGK, TWI		x (terutama <300 m)
		Hutan depterocarpace campuran atau perbukitan diatas endapan laut tua	PST	X	
		Hutan depterocarpace campuran atau perbukitan diatas batuan beku balsatis	RGK, STB	X	x
		Hutan diatas batuan ultra basal ²	GDG, SST, LNG	x	
		Hutan karst di tanah kapur ³	GBJ, KPR, OKI	x	x
		Hutan kerangas	BRW, BWN, KRU, PKU, SGT, SPG, TDR		x
		Rawa Gambut	MDW, SRM [§] , BRH [§] , GBT, SHD		x
		Rawa air tawar	BKN, BLI, KHY, KLR, MGH, PMG, SBG [†] , TNJ		x

Pulau	Zona Elevasi	Tipe Ekosistem	Kelas RePPPProT dimana ekosistem terdapat	Status berdasarkan pendekatan kehati-hatian	
				Langka	Terancam
		Rawa berumput ilalang	KHY, KLR, TNJ [†]	x	
		Lahan basah terbuka dan Danau	KLR, PMG	x	x
	Sub-Pegunungan (500-1000 m)	Hutan sub pegunungan di tanah kapur			
		Hutan sub pegunungan di substrat lain	LHI, MPT, MTL, BRW, PDH, BTK, BTA, LPN, OKI*, LNG, TDR, TWI, BPD, STB		
	Pegunungan (>1000 m)	Hutan pegunungan dan pegunungan tinggi tanah kapur			
		Hutan pegunungan dan pegunungan tinggi substrat lain	BPD, BTK, MPT, BRW*, PDH, BTA, LPN, LNG*, STB, TDR*, TWI		
		Padang rumput di pegunungan pada variasi substrat lain dengan ketinggian diatas 2000m	LPN, PDH	x	

[§] Hutan dataran rendah aluvial yang terdapat secara lokal pada beberapa kelas pada peta RePPPProT yang berasosiasi dengan dataran banjir yang luas.

[†] Luasnya sangat kecil karena telah banyak di konversi menjadi non hutan

* Ekosistem ini sangat terbatas di kelas bentuk lahan ini

[§] Permukaan gambut sedang <100 cm

5.4 *Area yang Dapat Menyediakan Jasa Ekosistem (ANKT 4)*

Pelaksanaan analisis keberadaan area yang dapat menyediakan jasa ekosistem dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- 5.4.1 Delineasi kawasan lindung berdasarkan pada peta tata ruang dan peta kawasan hutan dan perairan.
- 5.4.2 Analisis sifat hidrologi permukaan.
- 5.4.3 Interpretasi daerah tangkapan air, sumber air, jaringan sungai, goa dan cekungan air tanah.
- 5.4.4 Interpretasi citra satelit untuk penutupan lahan.
- 5.4.5 Interpretasi sistem lahan, fisiografis dan ekosistem berdasarkan peta sistem lahan.
- 5.4.6 Interpretasi area gambut berdasarkan peta Land System, Citra Satelit dan Peta Gambut.
- 5.4.7 Interpretasi daerah rawan erosi.
- 5.4.8 Analisis dan pemetaan kebakaran lahan.
- 5.4.9 Analisis dan pemetaan daerah rawan bencana.
- 5.4.10 Analisis dan pemetaan infrastruktur penting.
- 5.4.11 Analisis dan pemetaan areal stok karbon tinggi (SKT). Analisis SKT dapat menggunakan proses analisis yang ada pada panduan SKT ver 2.0 (<http://highcarbonstock.org/the-hcs-approach-toolkit/>) atau menggunakan panduan perhitungan karbon yang lainnya.
- 5.4.12 Melakukan evaluasi terhadap ancaman kepada kawasan yang berfungsi sebagai jasa ekosistem.
- 5.4.13 Identifikasi area-area yang termasuk dalam kategori ANKT tersebut.

5.5 *Area yang Memiliki Sumberdaya Alam yang Menyediakan Kebutuhan Pokok bagi Masyarakat Lokal yang Terkait dengan Keanekaragaman Hayati (ANKT 5)*

Pelaksanaan analisis keberadaan area yang memiliki sumberdaya alam yang menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat lokal yang terkait dengan keanekaragaman hayati dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- 5.5.1 Mengidentifikasi keberadaan masyarakat lokal di dalam dan sekitar area studi.
- 5.5.2 Melakukan kegiatan pemetaan partisipatif wilayah desa.
- 5.5.3 Menilai apakah masyarakat lokal tersebut memanfaatkan sumber daya (air termasuk sungai dan hutan) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan / atau keluarganya.
- 5.5.4 Mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal dan tingkat ketergantungannya. Proses analisis tingkat ketergantungan dapat menggunakan analisis sesuai dengan tabel 4.
- 5.5.5 Menentukan lokasi sumberdaya yang dimaksud oleh masyarakat lokal tersebut.
- 5.5.6 Menilai apakah yang akan terjadi apabila sebagian atau seluruh area dalam lansekap tersebut dikonversi dalam konteks ketersediaan sumberdaya yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal tersebut.
- 5.5.7 Menilai apakah pemanfaatan dilakukan secara lestari dan tidak bertentangan dengan ANKT lainnya.
- 5.5.8 Melakukan evaluasi terhadap ancaman kepada kawasan yang berfungsi sebagai penyedia kebutuhan dasar bagi masyarakat lokal.
- 5.5.9 Mengidentifikasi area-area yang termasuk dalam kategori ANKT tersebut.

Tabel 4 Identifikasi tingkat ketergantungan sub-kelompok terhadap lahan di areal yang diidentifikasi

Desa dan Sub-kelompok : _____		Sumber (skor atau %) *						Kesimpulan
Kebutuhan		Ijin Lokasi	Di Luar Ijin Lokasi	Budidaya	Pembelian	Bantuan	Lainnya (misalnya laut, sungai, danau, perairan tawar)	
		Pangan	Karbohidrat (beras, sugu dsb.)					
Protein hewani (daging, ikan)								
Buah-buahan, sayuran								
Air	Minum dan kebutuhan harian lainnya							

Desa dan Sub-kelompok : _____							
		Sumber (skor atau %) *					Kesimpulan
Kebutuhan		Ijin Lokasi	Di Luar Ijin Lokasi	Budidaya	Pembelian	Bantuan	Lainnya (misalnya laut, sungai, danau, perairan tawar)
Bahan-bahan	Pakaian						
	Rumah						
	Perahu						
	Mebel, peralatan rumahtangga, alat-alat lain						
	Bakar						
Obat-obatan							

Desa dan Sub-kelompok : _____ .							
Kebutuhan	Sumber (skor atau %) *						Kesimpulan
	Ijin Lokasi	Di Luar Ijin Lokasi	Budidaya	Pembelian	Bantuan	Lainnya (misalnya laut, sungai, danau, perairan tawar)	
Pakan hewan							
Pendapatan uang tunai untuk pemenuhan kebutuhan subsisten (misalnya penjualan madu, gaharu, damar dsb)							

5.6 Area yang Penting bagi Identitas Budaya Tradisional dari Masyarakat Lokal yang Terkait dengan Keanekaragaman Hayati (ANKT 6)

Pelaksanaan analisis keberadaan area yang penting bagi identitas budaya tradisional dari masyarakat lokal yang terkait dengan keanekaragaman hayati dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- 5.6.1 Mengidentifikasi keberadaan masyarakat lokal di dalam dan sekitar area studi.
- 5.6.2 Mengidentifikasi apakah terdapat area berhutan di dalam area studi yang dianggap oleh masyarakat sebagai kawasan adat mereka.
- 5.6.3 Mengidentifikasi lokasi (daerah) hutan yang dimaksud oleh masyarakat lokal tersebut.
- 5.6.4 Mengidentifikasi zonasi yang dibuat berdasarkan aturan budaya tertentu.
- 5.6.5 Mengidentifikasi sebaran situs arkeologi.
- 5.6.6 Mengidentifikasi sebaran dari kegiatan ritual bagi komunitas lokal.
- 5.6.7 Mengidentifikasi sebaran sumberdaya alam hayati untuk pemenuhan kebutuhan budaya.
- 5.6.8 Melakukan evaluasi terhadap ancaman kepada kawasan yang berfungsi sebagai identitas budaya bagi masyarakat lokal.
- 5.6.9 Mengidentifikasi area-area yang termasuk dalam kategori ANKT tersebut.

6. Pemetaan

Tahapan ini merupakan tahapan paling krusial dalam identifikasi areal nilai konservasi tinggi. Area-area yang telah diidentifikasi berpotensi memiliki nilai konservasi tinggi hasil analisis *desktop*, pengamatan lapangan dan analisis data kemudian dipetakan dalam suatu peta kajian dengan skala yang telah ditetapkan menurut peraturan ini dan disesuaikan dengan luas area kajian. Adapun hasil pemetaan harus dapat menjelaskan lokasi spesifik, batas dan atribut dari masing-masing area yang bernilai konservasi tinggi.

7. Konsultasi Publik Hasil Identifikasi

Tujuan dari kegiatan konsultasi publik hasil identifikasi ANKT adalah untuk koreksi silang hasil kajian yang telah dilakukan oleh tim penilai. Proses ini dianggap selesai apabila telah disepakati secara bersama tentang area-area yang diyakini memiliki nilai konservasi tinggi.

Rangkaian proses dan hasil identifikasi ANKT dituangkan dalam bentuk laporan akhir yang harus 'disahkan' melalui konsultasi publik dan didiseminasikan kepada semua pihak yang berkepentingan. Transparansi hasil penilaian diperlukan untuk menjaring masukan dari pihak-pihak yang lebih luas terhadap hasil penilaian dan rekomendasi yang diberikan kepada perusahaan dalam rangka membentuk rencana pengelolaan ANKT. Inisiasi dari konsultasi publik dalam kerangka identifikasi nilai konservasi tinggi di luar area yang dibebankan hak atas tanah adalah Pemerintah Daerah (provinsi dan/atau kabupaten) sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 atau pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Berbeda dengan proses identifikasi nilai konservasi tinggi yang berada di dalam area yang dibebankan hak atas tanah yang merupakan inisiasi dari pengelola setempat. Para pihak yang diundang adalah lembaga dan tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari unsur: (1) Perguruan Tinggi; (2) Instansi/Dinas terkait, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi; (3) Lembaga Swadaya Masyarakat; (4) Peneliti serta (5) Tokoh dan/atau perwakilan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi masing-masing area kajian.

8. *Peer Review* (Penilaian Sejawat)

Peer review (penilaian sejawat) adalah suatu proses pemeriksaan atau penelitian suatu karya ilmiah oleh pakar (ahli) lain di bidang tersebut. Di kalangan akademis penilaian sejawat dilakukan agar karya ilmiah tersebut dapat memenuhi standar disiplin ilmu mereka, dan standar keilmuan pada umumnya. *Peer review* suatu laporan identifikasi ANKT juga diperlukan mengingat identifikasi ANKT merupakan pekerjaan yang membutuhkan analisis dan telaahan multi-disiplin. Kegiatan *peer review* ini bisa dilakukan oleh perorangan atau organisasi yang mengkhususkan pada bidang-bidang tertentu atau yang multi disiplin. Contohnya di Indonesia adalah ahli-ahli dari Lembaga Ilmiah Pengetahuan Indonesia, perguruan tinggi, serta lembaga non-pemerintah yang bergerak dibidang lingkungan, konservasi dan sosial.

Peer review dilakukan pada waktu laporan penilaian masih dalam berbentuk draft laporan, supaya laporan akhir dari kegiatan tersebut merupakan suatu laporan yang komprehensif, faktual dan sesuai dengan kaidah-kaidah dari multi disiplin ilmu. Selain itu *peer review* juga dapat dilakukan terhadap suatu laporan yang sudah jadi. Hal ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan opini lain dari para pakar-pakar lain dari bidang yang sama pada tahap membentuk rencana pengelolaan ANKT yang telah diidentifikasi.

9. Penyusunan Dokumen Hasil Identifikasi ANKT

Penyusunan dokumen hasil identifikasi ANKT merupakan hasil akhir dari tahapan 1 sampai 8 proses identifikasi yang dituangkan dalam sebuah dokumen dengan sistematika sebagai berikut :

9.1 LAPORAN IDENTIFIKASI ANKT

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Tujuan Identifikasi ANKT

BAB II. DESKRIPSI WILAYAH IDENTIFIKASI

2.1. Deskripsi Lokasi

2.1.1. Informasi Perusahaan/Pemilik lahan

2.1.2. Luas dan Letak

2.1.3. Aksesibilitas

2.1.4. Status Lokasi Identifikasi

2.1.5. Status Kegiatan Pembangunan Perkebunan

2.2. Konteks Lanskap

2.2.1. Batas Lanskap Identifikasi

2.2.2. Tata Guna Lahan di Sekitar Wilayah Identifikasi

2.2.3. Konteks Demografis dan Sosial Ekonomi

2.2.4. Keberadaan dan Kondisi Kawasan Lindung di Wilayah Lanskap

2.2.5. Wilayah Keanekaragaman Hayati Utama di Wilayah Lanskap

2.2.6. Rencana Tata Guna Lahan Nasional atau Regional

2.2.7. Bentuk Lahan Utama dan DAS

2.2.8. Kemunculan Populasi Spesies yang Dikenal dan Menjadi Perhatian Global serta Koridor Migrasi di Lanskap

2.2.9. Jasa-jasa Ekosistem

2.2.10. Nilai Sosial dan Budaya

2.3. Konteks Nasional dan/atau Regional

BAB III TIM PENILAI ANKT

BAB IV METODE DAN JANGKA WAKTU

4.1. Jangka Waktu Identifikasi ANKT

4.2. Metode Identifikasi ANKT

4.2.1. Fase Pra Identifikasi

4.2.2. *Scoping* (pelingkupan)

4.2.3. Konsultasi stakeholder

BAB V. TEMUAN/HASIL

5.1. Hasil dan Justifikasi ANKT

5.1.1. Areal yang secara signifikan mengandung keanekaragaman spesies yang penting untuk dilestarikan.

5.1.2. Elemen bentang alam (*patch*, matriks, koridor) yang penting bagi terselenggaranya dinamika proses ekologi alami untuk mendukung populasi spesies yang penting untuk dilestarikan.

5.1.3. Area yang berisi ekosistem unik, langka, rentan atau terancam.

5.1.4. Area yang dapat menyediakan jasa ekosistem.

5.1.5. Area yang memiliki sumberdaya alam yang menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat lokal yang terkait dengan keanekaragaman hayati

5.1.6. Area yang penting bagi identitas budaya tradisional dari masyarakat lokal yang terkait dengan keanekaragaman hayati.

5.2. Konsultasi Publik Hasil Identifikasi dengan Pemangku Kepentingan

BAB VI. REKOMENDASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN ANKT

6.1. Penilaian Terhadap Ancaman

6.2. Pengelolaan dan Pemantauan

BAB VII. KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

9.2 RINGKASAN EKSEKUTIF DOKUMEN IDENTIFIKASI ANKT

Disusun mengikuti sistematika sebagai berikut :

1. HALAMAN SAMPUL (memuat informasi ringkasan deskripsi lokasi, data penilai, waktu pelaksanaan kajian, organisasi pemrakarsa dan organisasi penilai).
2. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Tujuan)
3. DESKRIPSI WILAYAH IDENTIFIKASI (aspek legalitas lahan dan perizinan, batas
4. ADMINISTRASI DAN GEOGRAFIS.
5. TIM PENYUSUN (Uraian singkat mengenai nama, kualifikasi, keahlian, dan peran di dalam tim kajian)
6. METODE (Proses penilaian dan deskripsi singkat)
7. HASIL IDENTIFIKASI (Lokasi ANKT dan justifikasinya)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,




ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN
AREA DENGAN NILAI
KONSERVASI TINGGI DI
AREA PERKEBUNAN

PANDUAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN ANKT

Penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan ANKT (RPP-ANKT) bertujuan untuk mengembangkan rencana aksi pengelolaan ANKT yang adaptif bagi kawasan konsesi melalui proses pembangunan keterlibatan perwakilan dari para pihak. Dalam penyusunan RPP-ANKT digunakan pendekatan pengelolaan berbasis wilayah, yaitu nilai-nilai konservasi tinggi yang teridentifikasi akan dibangun rencana pengelolaannya berdasarkan kerangka pengelolaan adaptif.

Untuk membantu pembangunan RPP-ANKT, secara umum sebuah model konseptual akan dibangun secara partisipatif dari banyak pihak dalam unit pengelolaan untuk merunut rencana terperinci pengelolaan berdasarkan ancaman-ancaman yang sedang dan akan berlangsung di dalam dan di luar unit pengelolaan. Gambaran umum dari model konseptual dapat dilihat dalam ilustrasi sederhana di bawah ini.



Gambar 1. Model konseptual untuk satu tujuan pengelolaan, ancaman dan intervensi.

Prasyarat utama yang mengawali proses RPP-ANKT adalah adanya hasil identifikasi yang sesuai dengan lampiran 1. Kemudian untuk langkah selanjutnya bisa dilihat dalam diagram di bawah ini.

1. Pengelolaan ANKT

1.2 Menentukan tujuan pengelolaan ANKT

Dalam prosesnya Rencana Pengelolaan ANKT (RP-ANKT) didasarkan pada tujuan-tujuan pengelolaan ANKT di dalam atau sekitar kawasan yang ditentukan berdasarkan hasil identifikasi para pihak yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ancaman terhadap ANKT. RP-ANKT memprioritaskan intervensi yang sesuai dengan tujuan IUP, mendapat dukungan dari pihak Unit Pengelolaan, memiliki sumber dana lokal, dan berdampak langsung dalam mengurangi ancaman terhadap kelangsungan hidup ANKT dan habitatnya pada sebuah periode tertentu.

Langkah awal dalam memulai pengelolaan ANKT adalah menentukan tujuan dari pengelolaan untuk masing-masing ANKT yang telah diidentifikasi.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tujuan pengelolaan ANKT diantaranya adalah:

- a. memperhatikan tingkat dan ambang batas yang akan dipertahankan berdasarkan ketersediaan informasi yang terbaik;
- b. penentuan tujuan pengelolaan dilakukan oleh kelompok yang mewakili para pihak yang terkait dengan pengelolaan ANKT dalam sebuah unit pengelolaan;
- c. perwakilan dari para pihak diberikan informasi tambahan berdasarkan kondisi faktual, yang didasari atas ketersediaan informasi terbaik dalam menentukan parameter-parameter atau ambang batas yang ingin dicapai dalam mengelola ANKT

Tabel 1. Contoh beberapa tujuan pengelolaan ANKT

Kategori/ jenis ANKT	Nilai-nilai/Target pengelolaan	Tujuan pengelolaan
1	Ditemukan satwa orang utan (<i>Pongo pygmaeus</i>) yang tergolong Kritis (<i>Critical Endangered</i>)	Melindungi populasi satwa beserta habitatnya dari kepunahan lokal di dalam IUP.
2	Wilayah inti seluas > 20.000 hektar yang ada di dalam areal unit pengelolaan.	Mempertahan bentangan hutan yang utuh di dalam unit pengelolaan yang tersambung dengan bentangan hutan yang lebih luas di sekitarnya

3	Hutan di tepi sungai/danau (riparian) yang tergenang secara teratur dan sub-DAS yang menyediakan air bersih untuk desa disekitarnya.	Mempertahankan wilayah yang bisa menyediakan air bersih bagi masyarakat yang ada di bagian hilir unit pengelolaan.
4	Nilai budaya dan spiritual di beberapa lokasi spesifik yang berada di dekat desa.	Melindungi wilayah-wilayah yang ada di dalam unit pengelolaan yang penting bagi identitas dan budaya masyarakat sekitar hutan. Melindungi spesies tertentu yang berhubungan dengan budaya masyarakat.

1.2 Prinsip-Prinsip pengelolaan ANKT

Dalam Pengelolaan kawasan ANKT, maka ada empat prinsip dasar yang harus selalu dipertimbangkan dengan baik dan benar, yaitu:

1.2.1 Prinsip Keutuhan (*holistic*); berarti bahwa penyelenggaraan pengelolaan ANKT harus selalu mempertimbangkan seluruh komponen pembentuk ekosistem alami, baik komponen penyusun rantai makanan dan rantai energi maupun komponen biotik maupun abiotiknya. Prinsip keutuhan ini juga berkaitan dengan kondisi/karakter lingkungannya, baik ditinjau dari sisi biofisik, ekonomi, politik dan sosial budaya masyarakat. Prinsip ini memperhatikan dan dapat memenuhi kepentingan seluruh pihak yang tergantung dan berkepentingan terhadap kawasan unit pengelolaan umumnya dan ANKT khususnya serta mampu mendukung kehidupan makhluk hidup (selain manusia) dan keberlanjutan keberadaan alam semesta;

1.2.2 Prinsip Keterpaduan (*integrated*); berarti bahwa penyelenggaraan pengelolaan ANKT harus berlandaskan pada keselarasan interaksi antar komponen penyusun ekosistem serta keselarasan interaksi ekosistem dengan para pihak yang tergantung dan berkepentingan terhadap ANKT yang meliputi aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial-budaya;

1.2.3 Prinsip partisipatif; berarti melibatkan masyarakat dan para pihak lain dalam mengidentifikasi, mengelola dan memantau ANKT. Prinsip berlaku tidak hanya untuk ANKT sosial tetapi juga bisa mencakup ANKT ekologi.

1.2.4 Prinsip Keberlanjutan/Kelestarian (*sustainability*); berarti bahwa fungsi dan manfaat ekosistem hutan dalam segala bentuknya harus dapat dinikmati oleh umat manusia dan seluruh kehidupan di muka bumi lintas generasi secara berkelanjutan dengan potensi dan kualitas yang sekurang-kurangnya sama (tidak menurun). Jadi tidak boleh terjadi pengorbanan (pengurangan) fungsi dan manfaat ekosistem hutan yang harus dipikul suatu generasi tertentu akibat keserakahan generasi sebelumnya.

1.3 Aspek Penting Dalam Membuat Rencana Pengelolaan ANKT

Unsur-unsur penting dalam membuat sebuah rencana pengelolaan ANKT diantaranya adalah :

1.3.1 Deskripsi dan lokasi masing-masing ANKT yang ada

1.3.2 Penetapan informasi rona awal

1.3.3 Tujuan dan sasaran pengelolaan ANKT

1.3.4 Penilaian ancaman terhadap ANKT

1.3.5 Konsultasi dengan pemangku kepentingan dan pakar

1.3.6 Pengembangan dan pelaksanaan strategi pengelolaan yang efektif

1.3.7 Pengembangan dan pelaksanaan rencana pemantauan

1.3.8 Strategi pengelolaan adaptif, berdasarkan hasil pemantauan

1.4 Target Pengelolaan ANKT

Target Pengelolaan adalah merupakan spesies, komunitas, ekosistem, sumberdaya alam dan budaya yang teridentifikasi sebagai ANKT, serta proses-proses alam yang memelihara dan melestarikan mereka, yang merupakan perwujudan dari keseluruhan keanekaragaman hayati tapak setempat. Pada saat target konservasi teridentifikasi, viabilitas setiap target dinilai dengan menggunakan dua kriteria yaitu : luas dan kondisi. Luas merupakan area atau kelimpahan target, Kondisi merupakan integrasi komposisi, struktur, dan interaksi biotik target.

SISTEM VIABILITY (Kelangsungan Hidup Sistem): kelangsungan hidup target konservasi dilihat dari hasil penilaian terhadap luas dan kondisi dari masing-masing target konservasi. Tujuan

penetapan sistem *viability* adalah untuk mengetahui kondisi awal (baseline data) dari target konservasi. Dengan mengetahui data awal maka keberhasilan atau kegagalan kegiatan pengelolaan dapat diketahui secara terukur dalam proses monitoring.

Adapun pengertian dari masing-masing parameter kelangsungan hidup target konservasi tersebut adalah :

1.4.1 Luas : ukuran luasan atau kelimpahan keberadaan target konservasi

- Dalam konteks Sistem dan Komunitas Ekologi : luas adalah ukuran keberadaan patch atau cakupan geografi
- Dalam konteks Spesies Flora dan Fauna : Luas merupakan luasan tempat hidup dan jumlah individu.
- Dalam konteks pemanfaatan sumberdaya alam : luas adalah luasan areal yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya atau luas areal ANKT 5.
- Dalam konteks budaya : luas adalah ukuran keberadaan patch dari situs budaya yang teridentifikasi sebagai NKT 6.
- Minimum Dynamic Area : area yang diperlukan oleh target konservasi untuk tetap yakin dapat bertahan hidup (survival) atau peluang pembangunan kembali target konservasi setelah mengalami gangguan. Aspek ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan size.

1.4.2 Kondisi : ukuran terintegrasi mengenai komposisi, struktur, dan interaksi biotik yang mencirikan keberadaan target. Hal ini termasuk factor-faktor : reproduksi, struktur umur, komposisi biologi (contoh : keberadaan spesies alamai vs eksotik; keberadaan karakteristik tipe-tipe patch untuk sistem-sistem ekologi); struktur (contoh : canopy, semak belukar, lantai bawah hutan, distribusi spasial dan penjajaran tipe-tipe patch atau tahapan suksesi dalam sebuah sistem ekologi, kenis sumberdaya alam, jumlah pemanfaat sumberdaya alam, jumlah pengunjung situs dan asalnya, tujuan pemanfaatan situs); dan interaksi biotik (contoh : tingkat kompetisi, predasi, dan penyakit)

1.5 Penilaian Ancaman ANKT

Penilaian Ancaman terhadap ANKT: Pemahaman tentang ancaman terhadap ANKT merupakan langkah penting dalam membuat rekomendasi pengelolaan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan nilainya. Pemerintah daerah dan perusahaan sebagai unit pengelola harus melaksanakan penilaian ancaman terhadap setiap ANKT yang teridentifikasi. Terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan dalam penilaian ancaman ANKT. Meskipun pendekatan dalam menilai ancaman ini berasal terutama dari konteks konservasi keanekaragaman hayati, pendekatan ini masih dapat digunakan dan dapat disesuaikan untuk ANKT dalam ranah produksi.

Pendekatan penilaian ancaman secara khusus dikelompokkan sesuai dengan kategori berikut:

1.5.1 Ancaman tidak langsung dibandingkan ancaman langsung:

Skema Klasifikasi IUCN mendaftar semua ancaman langsung yang mungkin akan ditemui di lapangan, namun ancaman tidak langsung dapat lebih rumit. Sebagai contoh, perburuan hewan liar oleh penduduk lokal mungkin menjadi ancaman langsung terhadap spesies ANKT1, tetapi penyebab tidak langsung dari hal tersebut dapat mencakup tidak adanya sumber protein alternatif yang tersedia dan terjangkau oleh masyarakat.

1.5.2 Ancaman internal dibandingkan dengan ancaman eksternal: Ancaman terhadap ANKT dapat berasal dari sumber internal, dari kegiatan operasi UP itu sendiri (misalnya pembangunan jalan, fragmentasi habitat, polusi, konversi), ataupun berasal dari sumber-sumber eksternal (misalnya perambahan, pembalakan liar dan perburuan, konflik bersenjata, tata kelola yang buruk).

Perusahaan dan penilai ANKT (jika menggunakan penilai pihak ketiga) harus mengumpulkan perspektif dan rekomendasi yang berbeda tentang ancaman dan pilihan manajemen selama konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Unit pengelola harus menggunakan penilaian ancaman, yang dituangkan dalam laporan penilaian ANKT, sebagai titik awal. Hal ini merupakan tanggung jawab unit pengelola ANKT untuk memastikan bahwa penilaian ancaman sudah selesai dilakukan dan terutama bahwa semua ancaman internal telah teridentifikasi.

Tabel 2. Parameter-parameter ancaman yang dipergunakan dalam mengidentifikasi potensi ancaman secara spasial


Jenis ancaman	Asumsi ilmiah
Deforestasi	Hutan terdegradasi atau hilang yang di akibatkkan oleh aktivitas manusia memiliki kecenderungan untuk terjadi di lokasi yang sama, umumnya terkait dengan faktor aksesibilitas
Pemukiman	Keberadaan pemukiman berasosiasi dengan akses menuju hutan. Ancaman ini semakin berkurang di saat semakin jauh jarak pemukiman tersebut ke kawasan hutan
Jaringan jalan	Jaringan jalan merupakan sumber utama akses menuju kawasan hutan. Ancaman ini semakin berkurang di saat semakin jauh jarak ke jaringan jalan tersebut ke kawasan hutan
Kebakaran lahan	Kebakaran lahan berdampak terhadap tutupan lahan secara drastis. Ancaman ini semakin berkurang di saat jauh dari riwayat kebakaran lahan
Tambang	Aktivitas tambang yang menggunakan open pit mining secara nyata merubah tutupan lahan secara drastic. Ancaman ini semakin berkurang di saat semakin jauh jarak areal pertambangan ke kawasan hutan
Status kawasan hutan	Kawasan hutan yang sudah di tentukan sebagai Hak Produksi Terbatas (HPT) dan Areal Penggunaan Lain (APL) memberikan dampak terhadap degradasi habitat banyak satwa liar.

Selain penentuan sumber-sumber ancaman secara langsung, tingkatan ancaman juga perlu diidentifikasi untuk menentukan skala prioritas intervensi. Tingkatan ancaman dikelompokkan berdasarkan dampak yang dimunculkan, tingkatan ancaman dikelompokkan ke dalam 4 kelompok utama, yaitu:

- a. Dampak, merupakan derajat, baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak terhadap keseluruhan ANKT,
- b. Trend, merupakan kecenderungan yang mungkin terjadi yang di akibatkan adanya perubahan terhadap proporsi area terkena dampak atau intervensi,
- c. Proporsi area terkena dampak, merupakan luasan wilayah yang terkena dampak dari sebuah kegiatan,
- d. Waktu pemulihan, merupakan satuan rentang waktu proses pemulihan dari yang terkena dampak.

1.6 Strategi Pengelolaan ANKT

Sebagaimana yang digunakan di dalam analisa ancaman di atas, hanya ancaman yang bersifat langsung terhadap ANKT yang akan dilakukan intervensi yang akan tertuang dalam rencana pengelolaan. Tidak semua ancaman dapat dilakukan intervensi, umumnya berupa ancaman tidak langsung, namun dengan memetakannya secara menyeluruh dapat memudahkan dalam mengembangkan rencana pengelolaan (Gambar 3). Prioritas ancaman yang memiliki peringkat sedang sampai tinggi perlu mendapatkan perhatian dan harus dituangkan dalam rencana pengelolaan.



Gambar 2. Ilustrasi model konseptual untuk memetakan ancaman beserta intervensi untuk mengurangi/menghilangkan ancaman terhadap sasaran pengelolaan.

Dalam rangka memenuhi tujuan dan sasaran pengelolaan, dan mempertahankan ANKT dari waktu ke waktu, strategi manajemen spesifik perlu dilaksanakan. Pada bagian ini akan memberikan gambaran tentang kondisi umum yang diperlukan untuk menjaga setiap kategori ANKT dengan contoh dari masing-masing bidang pengelolaan dan ketentuan yang dapat digunakan.

1.6.1 Mempertahankan ANKT 1: Area yang secara signifikan mengandung keanekaragaman spesies yang penting untuk dilestarikan

Konservasi spesies merupakan fokus utama dari ANKT 1. Persyaratan utama untuk konsentrasi spesies ANKT 1 adalah ukuran dan kualitas habitat dan pemeliharaan asosiasi spesies atau proses-proses ekosistem. Persyaratan ini akan

bervariasi tergantung pada karakteristik sejarah hidup dari masing-masing spesies yang berbeda.

Tujuan dari pengelolaan ANKT 1 adalah konsentrasi spesies langka, terancam, hampir punah (*Rare Threat Endangered / RTE*) dan endemik yang signifikan dipertahankan atau ditingkatkan. Selain itu tujuan pengelolaan ANKT 1 adalah mengelola situs dan sumber daya tempat konsentrasi ini tergantung dipelihara termasuk sumber daya temporal penting seperti tempat untuk hinggap, berkembang biak, hibernasi, tempat bernaung dan migrasi. Untuk contoh kegiatan pengelolaan untuk mempertahankan ANKT 1 diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Penataan tata batas kawasan ANKT
- 2) Sosialisasi Areal ANKT
- 3) Pengelolaan kolaborasi dengan stakeholder terkait pengelolaan areal ANKT
- 4) Perlindungan vegetasi yang menjadi sumber pakan bagi spesies Langka, terancam, hampir punah
- 5) Patroli pengamanan areal ANKT
- 6) Pemasangan papan Informasi areal ANKT
- 7) Pengkayaan jenis dengan spesies yang berfungsi sebagai habitat atau sumber pakan spesies langka, terancam, hampir punah Pengendalian kegiatan perburuan dan perdagangan spesies langka, terancam, hampir punah
- 8) Pengendalian kegiatan perburuan satwa langka, terancam, hampir punah Penetapan Kawasan ANKT 1
- 9) Perbaikan kerusakan habitat spesies langka, terancam, hampir punah
- 10) Pengendalian tanaman eksotik dan invasif
- 11) Mendorong penyusunan Perdes perlindungan spesies langka, terancam, hampir punah

1.6.2 *Mempertahankan ANKT 2: Elemen bentang alam atau lansekap (patch, matriks, koridor) yang penting bagi terselenggaranya dinamika proses ekologi alami untuk mendukung populasi spesies yang penting untuk dilestarikan.*

ANKT 2 berfokus pada nilai-nilai yang jauh lebih luas daripada ANKT, serta memperluas cakupan dari konsentrasi spesies kepada keseluruhan ekosistem, meskipun jika dari perspektif manajemen, banyak tindakan serupa yang mungkin diperlukan, seperti memelihara habitat dan

konektivitas lanskap serta komposisi jenis dan struktur vegetasi.

Keputusan mengenai pengelolaan ANKT 2 harus didasarkan pada pertimbangan tentang posisi unit pengelolaan di lanskap yang lebih luas. ANKT 2 tidak berarti bahwa ekosistem ini benar-benar tidak terpengaruh oleh manusia - sebuah kemustahilan virtual untuk ditemukan - namun berarti bahwa ekosistem tersebut masih mengandung nilai-nilai alam yang penting.

Tujuan pengelolaan ANKT 2 adalah ekosistem dan mosaik signifikan dengan populasi yang dapat bertahan hidup dikelola atau ditingkatkan, Ukuran ANKT 2 yang luasan dan konektivitasnya dipertahankan, ANKT 2 tidak terfragmentasi, tidak ada spesies yang hilang akibat kegiatan pengelolaan.

Contoh pengelolaan ANKT 2 diantaranya adalah:

- 1) Penataan tata batas kawasan ANKT
- 2) Penetapan Kawasan ANKT 2
- 3) Sosialisasi Areal ANKT
- 4) Pengelolaan kolaborasi dengan stakeholder terkait pengelolaan areal lansekap
- 5) Patroli pengamanan areal ANKT
- 6) Pemasangan papan Informasi areal ANKT
- 7) Perbaikan jenis - jenis kerusakan pada kawasan ANKT 2
- 8) Pengkayaan jenis vegetasi dengan tanaman lokal
- 9) Mendorong penyusunan Perdes perlindungan areal ANKT
- 10) Rehabilitasi areal terdegradasi.

1.6.3 *Mempertahankan ANKT 3: Area yang berisi ekosistem unik, langka, rentan atau terancam*

Ekosistem ANKT 3 berkonsentrasi pada tipe habitat yang berbeda. Elemen penting bagi kebanyakan situs ANKT 3 adalah ukuran dan/atau struktur umur atau komposisi jenis yang tidak biasa dari sebuah ekosistem atau habitat tertentu. Untuk ekosistem ANKT 3, unit pengelola perlu untuk menjaga karakteristik proses ekologi dan atribut yang unik dari situs langka, terancam, hampir punah. Dalam banyak kasus, tingkat ekosistem dibatasi dengan jelas oleh jenis tanah atau geologi dan dapat menjadi panduan luasan area pengelolaan. Tujuan pengelolaan ANKT 3 adalah ekosistem dan habitat langka, terancam, hampir punah dipertahankan tanpa meningkatkan risiko kepunahannya, tidak ada ekosistem

atau habitat langka, terancam, hampir punah yang hilang atau rusak sebagai akibat dari kegiatan pengelolaan, ekosistem dan habitat mempertahankan ciri khas mereka, termasuk struktur dan komposisi jenis. Contoh pengelolaan ANKT 3 diantaranya adalah :

- 1) Penataan tata batas kawasan ANKT
- 2) Sosialisasi Areal ANKT
- 3) Penetapan Kawasan NKT 3
- 4) Pengelolaan kolaborasi dengan stakeholder terkait pengelolaan areal ANKT
- 5) Pengendalian tanaman eksotik dan invasif.
- 6) Perlindungan ekosistem langka, terancam, hampir punah
- 7) Patroli pengamanan areal ANKT
- 8) Pemasangan papan Informasi areal ANKT
- 9) Pengakayaan jenis dengan spesies lokal sesuai dengan tipe ekosistemnya
- 10) Perbaikan kerusakan pada kawasan ANKT 3
- 11) Mendorong penyusunan Perdes perlindungan areal ANKT 3

1.6.4 *Mempertahankan ANKT 4: Area yang dapat menyediakan jasa ekosistem.*

Jasa-jasa ekosistem memenuhi syarat sebagai NKT 4 jika mereka dibutuhkan dalam situasi kritis. Hilangnya jasa-jasa ini dapat menyebabkan hilangnya nyawa manusia, serta hilangnya atau rusaknya harta benda dan mata pencaharian. Wilayah pengelolaan NKT 4 umumnya meliputi daerah-daerah yang diperlukan untuk pencegahan banjir, perlindungan pantai, filtrasi air, pengendalian erosi dan pencegahan kebakaran.

Tujuan pengelolaan ANKT 4 adalah kegiatan pengelolaan tidak meningkatkan risiko kerusakan terhadap jasa-jasa ekosistem maupun kerentanannya terhadap kondisi cuaca yang buruk. Contoh kegiatan pengelolaan untuk mempertahankan ANKT 4 diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Penataan tata batas kawasan ANKT 4
- 2) Sosialisasi areal ANKT 4
- 3) Pengelolaan kolaborasi dengan stakeholder terkait

pengelolaan areal ANKT 4

- 4) Penetapan kawasan ANKT 4
- 5) Perlindungan kawasan riparian zone
- 6) Patroli pengamanan areal ANKT 4
- 7) Pemasangan papan Informasi areal ANKT 4
- 8) Pengakayaan jenis dengan spesies lokal yang berfungsi hidrologis
- 9) Perbaikan kerusakan yang terjadi pada kawasan ANKT 4
- 10) Pengakayaan jenis dengan spesies yang memiliki fungsi sebagai penahan erosi
- 11) Pemberian tanda batas semprot dan pemupukan pada kawasan riparian zone
- 12) Melakukan pengelolaan konservasi tanah dan air dalam kegiatan produksi
- 13) Pembuatan regu pemadam kebakaran lahan beserta peralatannya
- 14) Pembuatan menara pemantauan kebaran lahan
- 15) Mendorong penyusunan Perdes perlindungan areal ANKT dan SKT
- 16) Pengendalian tanaman eksotik dan invasif.
- 17) Membuat dan mengimplementasi SOP untuk pembangunan jalan dan penyeberangan sungai yang mencegah sedimentasi di aliran air
- 18) Mempertahankan vegetasi alami di lereng curam, garis pantai dan sempadan sungai untuk mengurangi naiknya banjir dan badai.
- 19) Memastikan kegiatan operasional seperti membajak, pemanenan kayu atau penanaman tidak dilakukan saat angin kencang atau saat hujan, untuk meminimalisir erosi.
- 20) Mengendalikan penggunaan bahan kimia pertanian di daerah aliran sungai
- 21) Mencegah polusi di danau air tawar dan kali/sungai untuk mempertahankan populasi ikan bagi masyarakat nelayan setempat.

1.6.5 *Mempertahankan ANKT 5: Area yang memiliki sumber daya alam yang menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat lokal yang terkait dengan keanekaragaman hayati.*

Identifikasi sumber daya dan situs ANKT 5 melalui pemetaan partisipatif. Hanya daerah-daerah yang lebih banyak

digunakan secara komunal (misalnya sumber daya hutan, air, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), situs keramat) yang lazimnya dianggap sebagai ANKT. Harta benda milik perorangan (misalnya, lahan bera, pohon yang ditanam, tanaman budidaya, rumah) harus diatur menurut peraturan perundang-undangan nasional yang relevan dan prinsip-prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA / FPIC). Jika masyarakat bergantung pada lahan atau air di dalam unit pengelolaan untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya, pendekatan ANKT mengasumsikan mereka memiliki hak *de facto* yang tidak boleh dihilangkan. Namun demikian, dimungkinkan bagi masyarakat untuk bernegosiasi dengan Unit Pengelolaan terkait akses dan hak-hak penggunaan ke berbagai situs dan sumber daya melalui proses PADIATAPA.

Pengelolaan ANKT 5 utamanya didasarkan pada negosiasi akses untuk melakukan praktik-praktik tradisional seperti pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), seringkali melalui pengaturan zonasi, meskipun kadang-kadang perlu ada juga perjanjian tentang perlindungan spesies tertentu seperti tumbuhan obat, tanaman pangan atau tanaman pakan ternak.

Tujuan pengelolaan ANKT 5 adalah situs dan sumber daya yang sangat mendasar untuk memenuhi kebutuhan pokok dikelola atau ditingkatkan. Contoh kegiatan pengelolaan untuk mempertahankan ANKT 5 diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Penataan tata batas kawasan ANKT 5
- 2) Sosialisasi Areal ANKT 5
- 3) Pengelolaan kolaborasi dengan stakeholder terkait
- 4) Pemasangan papan Informasi areal ANKT 5
- 5) Penetapan areal ANKT 5
- 6) Pembuatan MoU pengelolaan ANKT 5
- 7) Melakukan pelatihan pemanfaatan sumberdaya alam penting secara lestari
- 8) Mendorong penyusunan Perdes perlindungan areal ANKT 5
- 9) Patroli perlindungan ANKT 5
- 10) Mendorong pembentukan lembaga pengelolaan areal ANKT 5
- 11) Pembuatan zonasi kawasan pemanfaat areal ANKT 5
- 12) Perbaikan jenis – jenis kerusakan pada kawasan ANKT 5

1.6.6 *Mempertahankan ANKT 6: Area yang penting bagi identitas budaya tradisional dari masyarakat lokal yang terkait dengan keanekaragaman hayati.*

Nilai-nilai budaya mencakup segala hal mulai dari situs sejarah hingga nilai-nilai sakral atau praktik pengelolaan tradisional. Beberapa nilai ANKT 6 cenderung diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada (seperti perlindungan situs sejarah dan arkeologis) sementara yang lainnya sulit untuk diidentifikasi dan sangat rumit untuk dikelola (seperti situs-situs alami yang keramat). Penilaian ANKT 6 ini melalui pemetaan partisipatif, namun merupakan tanggung jawab perusahaan untuk menindaklanjutinya dengan strategi pengelolaan. Tergantung pada konteksnya, masyarakat mungkin menentang setiap gangguan terhadap situs atau sumber daya ANKT 6, atau mereka mungkin memutuskan untuk melakukan negosiasi terkait kompensasi ganti rugi atas berkurangnya akses. Setelah penentuan ini dilakukan, tujuan utamanya adalah mempertahankan nilai situs bagi masyarakat setempat. Dalam hal nilai-nilai budaya atau spiritual, seseorang penghubung lokal yang peka dan paham dengan budaya setempat sangatlah penting; bagi beberapa kelompok masyarakat, mengidentifikasi lokasi situs keramat milik mereka mungkin dirasakan problematis, sehingga kepekaan dalam melakukan pembahasan sangatlah penting.

Tanggung jawab pengelolaan untuk mempertahankan ANKT 5 dan 6 sangat berbeda dengan empat kategori ANKT sebelumnya. Tujuan pengelolaan ANKT 6 adalah situs budaya dan arkeologi di dalam Unit Pengelolaan kebun yang memiliki makna signifikan secara nasional atau penting secara lokal dipelihara atau ditingkatkan. Contoh pengelolaan ANKT 6 diantaranya adalah:

- 1) Penataan tata batas kawasan ANKT 6
- 2) Patroli perlindungan NKT 6
- 3) Sosialisasi Areal ANKT 6
- 4) Pengelolaan kolaborasi dengan stakeholder terkait
- 5) Mendorong pembentukan lembaga pengelolaan areal ANKT 6
- 6) Pemasangan papan Informasi areal ANKT 6
- 7) Penetapan areal ANKT 6
- 8) Perbaikan sarana dan prasarana situs budaya

9) Mendorong penyusunan Perdes perlindungan areal ANKT

6

10) Perbaiki jenis – jenis kerusakan pada kawasan ANKT 6

2 Pemantauan ANKT

2.1 Menentukan tujuan pemantauan ANKT

Tujuan umum pemantauan adalah untuk menentukan apakah strategi pengelolaan ANKT dilaksanakan dan apakah tujuan pengelolaan terpenuhi (yaitu apakah ANKT dipertahankan). Hasil pemantauan dapat menyediakan informasi terkini kepada pengelola tentang ANKT yang menjadi tanggung jawab pengelolaan ANKT, dan berfungsi sebagai dasar bagi intervensi pengelolaan atau penyesuaian rencana pengelolaan. Salah satu tujuan umum pemantauan adalah mengumpulkan informasi mengenai situs dan kehadiran ANKT secara bertahap. Hal ini berarti seiring dengan berjalannya waktu, pengelola dapat untuk terus-menerus meningkatkan dan mengembangkan dirinya berdasarkan pengalaman masa lalu. Pemantauan tidak selalu membutuhkan survei keanekaragaman hayati dan sosial yang komprehensif, namun harus menggunakan indikator yang tepat untuk menilai apakah ANKT dapat dipertahankan dan apakah kegiatan pengelolaannya efektif. Indikator-indikator ini harus efisien, konsisten, terstandarisasi dan dapat diulang. Pemantauan yang konsisten dan terstandarisasi ini terutama penting untuk memahami apakah perubahan yang diamati pada sebuah ANKT adalah benar adanya (misalnya, memang terjadi peningkatan populasi), atau apakah ternyata merupakan temuan yang disebabkan oleh perubahan dalam kegiatan pemantauan itu sendiri (misalnya, mengganti staf dengan seseorang yang lebih ahli dalam mengidentifikasi spesies). Data pemantauan harus dicatat dan disimpan dalam database terpusat, karena hal itu akan berguna untuk menganalisis tren jangka panjang ANKT. Namun, perlu dicatat bahwa pemantauan ANKT tertentu tidak selalu dapat mengungkapkan penyebab terjadinya perubahan yang diamati pada ANKT.

2.2 Prinsip - Prinsip Pemantauan ANKT

Prinsip dari sebuah rencana pemantauan atau program pemantauan harus memiliki hal sebagai berikut :

2.2.1 Memiliki sasaran pemantauan yang jelas;

2.2.2 Di rencanakan sebelumnya dan merupakan bagian dari

rencana-rencana tersebut;

2.2.3 Pemantauan harus mengikuti metode-metode yang sudah baku;

2.2.4 Dilaksanakan secara teratur dan sesuai dengan periode yang sudah di tentukan;

2.2.5 Di dalamnya termasuk rencana rinci untuk analisis, interpretasi dan di integrasikan ke dalam rencana-rencana jangka panjang;

2.2.6 Rencana pemantauan harus sederhana dan lugas.

2.3 Aspek Penting dalam Pembuatan Rencana Pemantauan ANKT

Rencana pemantauan harus menjelaskan secara terperinci apa yang sedang dipantau, bagaimana akan dipantau, personil yang terlibat dalam pemantauan dan peran mereka, kapan dan dimana pemantauan akan dilakukan dan proses untuk menganalisis data pemantauan. Rencana pemantauan harus disusun dari tujuan pengelolaan. Adapun aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam membangun sebuah rencana pemantauan adalah sebagai berikut:

2.3.1 Menentukan indikator

2.3.2 Data dasar dan peluncuran rencana pemantauan

2.3.3 Peran dan tanggung jawab dalam pemantauan

2.3.4 Melibatkan pemangku kepentingan dan pakar dalam pemantauan

2.3.5 Menentukan teknik pemantauan

2.3.6 Rencana untuk melakukan tinjauan secara teratur pada data pemantauan, menangkap gambaran

2.3.7 terkait efek dari setiap ancaman/risiko terhadap ANKT dan efek dari preskripsi pengelolaan

2.4 Jenis Pemantauan ANKT

Untuk mendapatkan hasil pemantauan yang bagus dan terukur secara garis besar terdapat tiga jenis pemantauan ANKT yaitu pemantauan implementasi rencana pengelolaan (pemantauan operasional), pemantauan strategis/efektivitas, dan pemantauan ancaman terhadap ANKT (pemantauan ancaman).

2.4.1 Pemantauan Operasional

Pemantauan operasional mengevaluasi apakah rencana pengelolaan dilaksanakan. Hal ini mencakup semua preskripsi pengelolaan (misalnya SOP) di seluruh UP,

termasuk namun tidak terbatas pada pengelolaan ANKT, dan memungkinkan pengelola untuk memantau kepatuhan operasional. Pemantauan operasional harus dilakukan dengan cukup sering agar dapat mengungkap hal-hal yang perlu diperhatikan untuk ditindaklanjuti dengan pemantauan yang lebih terarah. Contoh pemantauan operasional diantaranya adalah :

- a. Pemantauan kegiatan pengelolaan
- b. Pemantauan tata batas kawasan ANKT;
- c. Pemantauan kegiatan perburuan satwa liar spesies langka, terancam, hampir punah;
- d. Pemantauan pembukaan lahan yang tidak terkendali
- e. Pemantauan penggunaan bahan kimia dalam kegiatan operasional di batas sempadan danau
- f. Pemantauan kondisi situs budaya
- g. Pemantauan kegiatan pengelolaan situs budaya

2.4.2 Pemantauan Startegis

Pemantauan strategis bertujuan untuk menilai apakah ANKT dipertahankan dengan rencana pengelolaan terbaru. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah tujuan dan sasaran pengelolaan yang ditetapkan dalam rencana pengelolaan terpenuhi dan apakah preskripsi pengelolaan efektif dalam mempertahankan ANKT. Tidak seperti pemantauan operasional, fokusnya adalah pada pemantauan ANKT bukan pada prosedur operasional. Pemantauan strategis berfokus menilai tren jangka panjang status ANKT dan, oleh karena itu, cenderung dilakukan lebih jarang daripada pemantauan operasional tetapi biasanya membutuhkan teknik dan analisis yang lebih memakan waktu. Data yang dikumpulkan selama pemantauan strategis dapat dilengkapi dengan data yang tidak terlalu terstandardisasi dari pemantauan operasional atau pengamatan oportunistik. Contoh pemantauan strategis diantaranya adalah :

- a. Pemantauan keanekaragaman hayati flora dan fauna
- b. Pemantauan subsiden gambut
- c. Pemantauan KRA
- d. Pemantauan sedimentasi dan erosi
- e. Pemantauan debit
- f. Pemantauan curah hujan

- g. Pemantauan Populasi spesies langka, terancam, hampir punah
- h. Pemantauan kebakaran lahan
- i. Pemantauan citra satelit (tutupan lahan)
- j. Pemantauan jenis sumber daya alam penting
- k. Pemantauan nilai ekonomi sumber daya alam penting
- l. Pemantauan pemanfaatan sumber daya alam penting
- m. Pemantauan kondisi sumber daya alam penting
- n. Pemantauan ritual budaya
- o. Pemantauan karakteristik pengguna/pengunjung situs budaya.

2.4.3 Pemantauan Ancaman

Pemantauan ancaman bertujuan menilai perubahan ancaman terhadap ANKT. Pemantauan ancaman ini harus memonitor ancaman internal dan eksternal yang teridentifikasi selama proses penilaian awal, dan juga harus menilai apakah terdapat ancaman-ancaman baru yang muncul. Pemantauan ancaman dapat melingkupi pemantauan indikator-indikator ancaman secara terarah di wilayah pengelolaan ANKT, ancaman yang dicatat secara oportunistik selama pemantauan operasional, dan wawancara atau diskusi dengan orang-orang yang “menyebabkan” ancaman. Data dari pemantauan ancaman juga dapat dilengkapi dengan pengamatan yang lebih bersifat informal yang dilakukan selama pemantauan operasional. Contoh pemantauan ancaman diantaranya adalah:

- a. Pemantauan Bentuk Kerusakan
- b. Smart Patrol
- c. Pemantauan Sumber kerusakan

3 Konsultasi Pengelolaan dan Pemantauan ANKT

3.1 Konsultasi Rencana Pemantauan dan Pemantauan ANKT

Pengembangan rencana pengelolaan dan pemantauan seringkali memerlukan keterlibatan pemangku kepentingan dan konsultasi dengan para ahli eksternal, terutama ketika skala dan intensitas kegiatan produksi atau ancaman eksternal terhadap ANKT tergolong tinggi. Jika ada ANKT 1-3, sangatlah penting untuk berkonsultasi dengan orang-orang yang mengenal dengan baik wilayahnya, termasuk misalnya

peneliti akademik dan spesialis yang bekerja untuk instansi pemerintah dan LSM lingkungan, bersama dengan pihak-pihak lain yang secara umum peduli dengan konservasi keanekaragaman hayati dan nilai-nilai lingkungan. Konsultasi harus bertujuan membangun konsensus mengenai strategi pengelolaan dan pemantauan yang akan diadopsi, memastikan kegiatan pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan pengetahuan ilmiah terkini mengenai ANKT dan ancamannya, dan mempertimbangkan konflik yang mungkin timbul dari pengelolaan ANKT yang berbeda.

Pemangku kepentingan tingkat lokal dan nasional mungkin termasuk penting untuk diajak berkonsultasi mengenai ANKT 4. Dalam hal ini dapat termasuk pakar-pakar hidrologi, pencegahan banjir, pengendalian erosi dan jasa lingkungan lainnya. Hal ini juga dapat mencakup pemangku kepentingan yang bergantung pada jasa ekosistem ANKT 4. Jika ada ANKT 5 atau 6, maka harus selalu dilakukan konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai-nilai sehingga pendekatannya yang tepat dan didukung oleh kalangan luas.

Rencana pengelolaan dan pemantauan ANKT harus tersedia untuk ditinjau oleh semua yang terlibat dalam proses konsultasi. Untuk kegiatan operasional yang berdampak lebih besar atau lebih tinggi, biasanya diperlukan untuk melakukan konsultasi selama dilakukannya perumusan rancangan rencana pengelolaan dan pemantauan, kemudian sekali lagi untuk menerima masukan terhadap rencana tersebut sebelum difinalisasi. Perusahaan harus menyimpan catatan konsultasi dan hasil-hasilnya. Hal ini akan berguna untuk pengelolaan dan pemantauan jangka panjang ANKT dan juga dapat menyediakan bukti pendukung pada saat audit.

3.2 Konsultasi Laporan Pengelolaan dan Pemantauan ANKT

Konsultasi laporan pengelolaan dan pemantauan ANKT juga diperlukan mengingat proses pengelolaan dan pemantauan ANKT merupakan pekerjaan yang membutuhkan analisis dan telaahan multi-disiplin. Kegiatan konsultasi penting dilakukan karena kegiatan pengelolaan dan pemantauan dilakukan secara internal oleh unit pengelola ANKT. Konsultasi bertujuan untuk mendapatkan masukan secara independen dan mendapatkan masukan perbaikan kegiatan pengelolaan dan

pemantauan. Kegiatan konsultasi ini bisa dilakukan oleh perorangan atau organisasi yang mengkhususkan pada bidang-bidang tertentu atau yang multi disiplin. Contohnya di Indonesia adalah ahli-ahli dari Lembaga Ilmiah Pengetahuan Indonesia, perguruan tinggi, serta lembaga non-pemerintah yang bergerak dibidang lingkungan, konservasi dan sosial.

Konsultasi dilakukan pada waktu laporan pengelolaan dan pemantauan masih dalam berbentuk draft laporan, supaya laporan akhir dari kegiatan tersebut merupakan suatu laporan yang komprehensif, faktual dan sesuai dengan kaidah-kaidah dari multi disiplin ilmu. Selain itu konsultasi juga dapat dilakukan terhadap suatu laporan pengelolaan dan pemantauan yang sudah jadi. Hal ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan opini lain dari para pakar-pakar lain untuk membentuk perbaikan pengelolaan dan pemantauan ANKT pada tahun berikutnya.

4 Contoh Matrik Pengelolaan dan Pemantauan ANKT

Tabel 1. Pengelolaan & Pemantauan ANKT

NKT	Lokasi (ha)	Ancaman	Target Pengelolaan	Kegiatan Pengelolaan	Kegiatan Pemantaun	Metode/ Alat ukur	Indikator Keberhasilan	Waktu Pemantauan												Penanggung Jawab
								Tahun I				Tahun II				Tahun V				
								1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Kawasan Lindung Blok xxx	Perburuan	Tidak ada kegiatan perburuan Satwa Liar.	1.Sosialisasi perlindungan spesies RTE 2.Pemasangan papan larangan perburuan liar	1.Monitoring kegiatan perburuan satwa liar 2.Monitoring implementasi pemasangan papan larangan	Smart Patrol dan metode CCTV	Penurunan jumlah perburuan satwa liar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	<input type="checkbox"/> Departemen / xxx <input type="checkbox"/> Bagian xxx <input type="checkbox"/> Seksi/ Devisi xxx
2	PT. Kaltim (ha) • Kawasan xxx	Terjadinya kegiatan perambahan liar.	Perbaikan tutupan lahan pada landscape	1. Reboisasi dan Pengkayaan jenis tanaman lokal. 2. Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Perlindungan ANKT	1.Keberhasilan Reboisasi dan Pengkayaan Jenis 2.Realisasi kegiatan pelaksanaan Sosialisasi	1.Sensus / Sampling 2.Terlaksanaanya sosialisasi di 2 desa	1.Tertanam Jenis tanaman lokal dan keberhasilan tanaman Jumlah 75% 2.Menurunnya Perambahan Liar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	<input type="checkbox"/> Departemen / xxx <input type="checkbox"/> Bagian Xxx <input type="checkbox"/> Seksi/ Devisi xxx

NKT	Lokasi (ha)	Ancaman	Target Pengelolaan	Kegiatan Pengelolaan	Kegiatan Pemantauan	Metode/ Alat ukur	Indikator Keberhasilan	Waktu Pemantauan												Penanggung Jawab
								Tahun I				Tahun II				Tahun V				
								1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
3	Ekosistem karst (100 ha)	Penambangan liar	Pemulihan Ekosistem karst	1.Sosialisasi larangan penambangan di kawasan Karst 2.Membuat papan larangan	1.Realisasi, Sosialisasi 2.Monitoring kegiatan penambangan karst	1.Terlaksananya sosialisasi di 2 desa 2. Smart patrol	kegiatan penambangan liar berkurang	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> • Departemen / xxx • Bagian xxx • Seksi/ Devisi xxx
4	Sungai dan sempadannya (100 ha) Mata air dan sempadannya (15 ha)	Kegiatan Pertanian semusim	Tidak ada kegiatan pertanian semusim	1.Sosialisasi perlindungan areal sepadan sungai dan mata air 2.Reboisasi/ pengayaan jenis areal sepadan sungai	Pemantauan keanekaragaman jenis vegitasi	Analisis Vegetasi	Keanekaragaman jenis vegetasi di areal sempadan sungai dan mata air Tinggi (Indeks H > 3).		√				√				√			<ul style="list-style-type: none"> • Departemen / xxx • Bagian xxx • Seksi/ Devisi xxx
5	Pemanfaatan pohon madu (bangris dan Kempas)	Tidak ada akses masyarakat untuk memanen madu	Perjanjian kerjasama perlindungan dan pemanfaatan madu	1.komunikasi dengan masyarakat 2.membuat PKS	Pemantauan pemanfaatan madu	Monitiring pemanfaatan madu	Pemanfaatan madu secara lestari	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> □ Departemen / xxx □ Bagian xxx □ Seksi/ Devisi xxx

NKT	Lokasi (ha)	Ancaman	Target Pengelolaan	Kegiatan Pengelolaan	Kegiatan Pemantauan	Metode/Alat/tukur	Indikator Keberhasilan	Waktu Pemantauan												Penanggung Jawab
								Tahun I				Tahun II				Tahun V				
								1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
6	Situs Keramat	Sapras Rusak	Perbaiki Sapras Situs	Memperbaiki Sapras Situs	Monitoring kegiatan Sapras Situs	Foto series	Sapras Situs masih baik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> • Departemen / xxx • Bagian xxx • Seksi/ Devisi xxx

5 Sistematika Laporan RPP (5 tahunan)

SISTEMATIKA LAPORAN
RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN (RPP) ANKT

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

RINGKASAN EKSEKUTIF iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Tujuan 2

BAB II. RONA AWAL ANKT 3

 2.1. Luas ANKT 5

 2.2. Kondisi ANKT 5

BAB III. RENCANA AKSI DAN PEMANTAUAN ANKT 10

 3.1. Ancaman..... 10

(contoh tabel 1)

 3.2. Pengelolaan dan Pemantauan..... 10

(contoh tabel 1)

 3.3. Konsultasi Pengelolaan dan Pemantauan ANKT 20

BAB IV. PENUTUP 20

DAFTAR PUSTAKA 20

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN
AREA DENGAN NILAI
KONSERVASI TINGGI DI
AREA PERKEBUNAN

LAPORAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN AREA BERNILAI
KONSERVASI TINGGI

1. Pelaporan

Dokumen laporan ini adalah laporan tahunan yang pada dasarnya merupakan dokumen publik yang dapat dimiliki dan/atau diakses oleh siapapun, guna memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan lain yang telah turut serta dalam proses pengelolaan dan pemantauan ANKT, unit Pengelola diwajibkan menginformasikan dan menyebarkan dokumen laporan hasil pengelola dan pemantauan ANKT di areal yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Format Laporan

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Tujuan Pengelolaan dan Pemantauan ANKT

BAB II. DESKRIPSI WILAYAH PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN ANKT

2.1. Informasi Perusahaan/Pemilik Lahan

2.2. Luas dan Letak

2.3. Aksesibilitas

2.4. Status Lokasi

2.5. Status Kegiatan Pembangunan Perkebunan

2.6. Hasil Identifikasi ANKT

BAB III. EVALUASI PENGELOLAAN ANKT

3.1. Rencana pengelolaan ANKT

3.2. Realisasi pengelolaan ANKT

BAB IV PEMANTAUAN ANKT

4.1. Metode Pemantauan ANKT

4.2. Hasil Pemantauan ANKT

4.2.1. Hasil Pemantauan Viabilitas ANKT

4.2.1.1 Pemantauan Luas ANKT

4.2.1.2. Pemantauan Kondisi ANKT

4.2.2. Hasil Pemantauan Ancaman ANKT

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

5.2. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,




ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007